



2024 LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BERKAS
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC OF INDONESIA
KEDUNG MERAH PUTIH

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT I



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Adam P.W.A Wibowo, SH., MH.

Pengarah

Agus Sulisno, S.Si., Apt.
Liza Eka Putri, S. Farm., Apt.
Farizka Dhian Widyartanti, S.H.
Wikan Yogi Pratomo, S.E.

Tim Penyusun

Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm., Apt., M.A.
Nabila Emy Mayasari, S.H., M.H.
Saarah Halimah Zulfa, S.H.
Fitria Dewi Renggansih, S.H.
Abrar Rabbani Putra Ramadana, A.Md.Ak.
Muhammad Fadlan Husni, A.Md.Ak.
Bagus Pribadi Hermawan, A.Md.Ak.
Dhika Yoga Saputra, S.E.
Sinthia Maida Mahsa, S.Ak.

Penyunting

Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm., Apt., MA.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat I Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun secara paripurna sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2024.

Peningkatan beban kerja, perubahan dinamika, serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan adanya penguatan kelembagaan, pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerja sama dan koordinasi yang sinergis dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina, dan dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat I pada khususnya dan Inspektorat Utama dalam perspektif yang lebih luas.

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat I sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan, mencakup kompilasi kegiatan pengawasan berupa audit, revidi, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi/bimbingan teknis dan workshop; serta program pengembangan kapasitas internal sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Muatan dari Laporan Tahunan ini menjadi wujud akuntabilitas pemenuhan *output* yang diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan dengan Inspektorat I sebagai pelaku utama maupun sebagai Unit Kerja Pendukung.

Terimakasih kepada seluruh jajaran Inspektorat I dan Inspektorat Utama serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2024. Semoga Laporan Tahunan ini

bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern.

Atas kerjasama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Inspektur I,



Adam P.W.A Wibowo, SH. MH

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Gambaran Umum Inspektorat I BPOM.....	1
2. Tugas dan Fungsi.....	3
3. Struktur Organisasi	3
4. Pernyataan, Visi, Misi, dan Tujuan.....	5
5. Budaya Organisasi	8
6. Komitmen Inspektorat I BPOM.....	11
7. Dasar Hukum.....	11
8. Kegiatan Pengawasan	12
9. Mitra Pengawasan Inspektorat I.....	13
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	16
1. Sumber Daya Manusia.....	16
2. Sarana dan Prasarana	29
3. Anggaran	33
BAB III HASIL KEGIATAN	36
1. Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif.....	36
■ Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan	36
■ Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM	37
■ Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	41
■ Bimtek dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN	42
■ Sosialisasi PermenPANRB Nomor 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	44
■ Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM.....	46
■ Evaluasi SAKIP	48
■ Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal.....	49
■ Desk Maturitas Manajemen Risiko.....	52
■ Bimbingan Teknis Manajemen Risiko.....	54

2.	Terkelolanya Keuangan BPOM Secara Transparan dan Akuntabel.....	57
■	Reviu (LK, BMN, PIPK)	57
■	Reviu RKAKL	58
■	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	59
■	Pendampingan Pemeriksaan BPK	61
■	Asistensi Pengelolaan Keuangan BPOM pada UPT sesuai Profil Risiko	63
■	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	65
■	Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	67
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	82
■	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L.....	82
4.	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	84
■	Kajian/Pedoman/Peraturan Inspektorat I	84
5.	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien.....	88
■	Audit.....	89
■	Bimbingan Teknis Pengawasan Intern.....	93
■	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I.....	95
6.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	96
■	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	96
■	Audit Tujuan Tertentu	98
■	Pembahasan Layanan Konsultasi Pengawasan Intern	98
7.	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif	101
■	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I.....	102
■	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, Laporan PPID, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I).....	103
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	107
■	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	107
9.	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama Secara Akuntabel	109
■	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	110
10.	Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas	118
BAB IV PENUTUP		128
1.	Kesimpulan.....	128
2.	Saran	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM	4
Gambar 3. Struktur Kelembagaan Inspektorat I	5
Gambar 4. Pelantikan Inspektur Utama BPOM	5
Gambar 5. Visi dan Misi Inspektorat I.....	7
Gambar 6. Budaya Organisasi.....	9
Gambar 7. Infografis resmi percepatan transformasi ASN melalui Core Values ASN dan Employer Branding, 27 Juli 2021	11
Gambar 8. Pembagian Mitra Pengawasan Inspektorat Utama	14
Gambar 9. Proporsi Generasi di Inspektorat I	17
Gambar 10. Foto Kegiatan Pendampingan Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju Predikat WBK pada Balai POM di Pangkalpinang	38
Gambar 11. Foto Kegiatan Evaluasi Lapangan di Balai POM di Pangkalpinang	39
Gambar 12. Foto Kegiatan Penyampaian hasil desk kepada Inspektur Utama dan panel penilaian di Hotel Manhattan Jakarta.....	41
Gambar 13. Foto Kegiatan Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, serta Pelayanan Publik yang Prima di Hotel Ibis Raden Saleh, Jakarta.....	42
Gambar 14. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN di BBPOM Jayapura.....	43
Gambar 15. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN di Loka POM Merauke	44
Gambar 16. Foto Kegiatan Sosialisasi PermenPANRB Nomor 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja di Hotel Acacia Jakarta	45
Gambar 17. Foto Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM di Loka POM di Kab. Rejang Lebong	46
Gambar 18. Foto Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM di Loka POM di Kabupaten Mimika	47
Gambar 19. Foto Kegiatan Evaluasi SAKIP di Balai POM di Sofifi.....	49
Gambar 20. Foto Kegiatan Evaluasi Maturitas SPIP-T di BBPOM di Yogyakarta.....	51
Gambar 21. Foto Kegiatan evaluasi terkait pelaksanaan program DAK non Fisik terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Gunung Kidul.....	52
Gambar 22. Foto Kegiatan Pembukaan Penilaian Maturitas Manajemen Risiko	54
Gambar 23. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Loka POM di Kabupaten Sanggau	55
Gambar 24. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Loka POM di Kabupaten Merauke	56
Gambar 25. Foto Kegiatan Pendampingan BPK pada BBPOM di Semarang.....	63
Gambar 26. Foto Kegiatan Asistensi Pengelolaan Anggaran pada Loka POM di Kota Baubau	64
Gambar 27. Foto Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Balai POM di Payakumbuh.....	64
Gambar 28. Foto Kegiatan Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK di Jakarta	67


Gambar 29. Foto Kegiatan Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK di Jakarta	67
Gambar 30. Pembukaan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	68
Gambar 31. Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	70
Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	72
Gambar 33. Pembukaan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	72
Gambar 34. Pemaparan Anggota VI BPK RI pada Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	73
Gambar 35. Resume Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	76
Gambar 36. Dokumentasi Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	77
Gambar 37. Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	78
Gambar 38. Rencana Proyek Fitur CACM pada SAPA APIP	85
Gambar 39. Kegiatan Benchmark dengan BPKP	87
Gambar 40. Kegiatan Benchmark CACM dengan Kementerian Kominfo.....	88
Gambar 41. Kegiatan Benchmark CACM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	88
Gambar 42. Proporsi Kegiatan Audit dan Penganggaran Inspektorat I	92
Gambar 43. Dokumentasi Kegiatan Forum Koordinasi Intelijen di Mandalika	95
Gambar 44. Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Matriks Peran Hasil dan Dialog Kinerja	102
Gambar 45. Dokumentasi Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2024 di Sumatera Barat.....	107
Gambar 46. Kegiatan PKN II Angkatan VIII di BKKSDA Jawa Barat	107
Gambar 47. Dokumentasi Kegiatan PKN II Angkatan VIII di Puslatbang PKASN LAN Jawa Barat	108
Gambar 48. Sebaran Kemampuan Bahasa Inggris Inspektorat I menurut CEFR....	109
Gambar 49. Kegiatan Sarasehan Internalisasi Penerapan Penggunaan EYD Edisi 2022 Guna Peningkatan Kualitas Pelaporan Hasil Pengawasan	115
Gambar 50. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Penerimaan CASN	117
Gambar 51. Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas di Inspektorat Utama BPOM	127



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian SDM Inspektorat I di akhir tahun 2024	16
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat I	18
Tabel 3. Analisis Beban Kerja, Bezzeting, dan Gap Inspektorat I	19
Tabel 4. Highlights Pelatihan Inspektorat I TA 2024	20
Tabel 5. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d. Tahun 2024	30
Tabel 6. Sarana di Inspektorat I.....	31
Tabel 7. Realisasi Output dan Anggaran Inspektorat I	33
Tabel 8. Rincian Intervensi Pemenuhan Indikator WBK/WBBM Tahun 2024	37
Tabel 9. Rincian Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBK/WBBM Tahun 2024 ..	39
Tabel 10. Rincian Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN.....	43
Tabel 11. Rincian Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM.....	47
Tabel 12. Rincian Kegiatan Evaluasi SAKIP	48
Tabel 13. Hasil Evaluasi Manajemen Risiko di Level BPOM	53
Tabel 14. Rincian Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko.....	55
Tabel 15. Pelaksanaan Bimtek Manajemen Risiko.....	56
Tabel 16. Rincian Kegiatan Asistensi.....	60
Tabel 17. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan	62
Tabel 18. Kegiatan Asistensi pada UPT	63
Tabel 19. Rincian Kegiatan Pengawasan CASN dan PPPK 2024	117

In loving memory of



Dra. Wiwi Wiratini, Apt.

11 Maret 1967- 22 Juni 2024





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Inspektorat I

ini telah mandatar... menggunakan sertifikat elektronik
... (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERENSI NASIONAL PROFESIONAL MANAJEMEN RISIKO X

SUSTAINABILITY FOR ORGANIZATIONAL RESILIENCE AND COMPETITIVE ADVANTAGE

WISUDA ALUMNI LSP MANAJEMEN RISIKO

Renaissance Bali Nusa Dua Resort, 12 - 13 December 2024

Supported by :



Sponsored by :



Inspektorat I




tidak ditanda

gunakan sertifikat elektronik

dan Siber dan Sandi Ne

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN ALIH OBAT
TAHUN 2024

INOVASI PENGAJARAN UNTUK AKSELERASI



Inspektorat I



BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Inspektorat I BPOM

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dikelola oleh daerah. Berbagai dinamika yang terjadi pada regulasi tentang otonomi daerah tidak mengubah kondisi tersebut.

Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan absolut diatur terbatas pada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kesehatan bersama-sama dengan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, hingga sosial menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah (Kanwil) layaknya Kementerian Keuangan maupun Kementerian Agama. Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun kabupaten/kota menjadi perangkat dari kepala daerah. Kementerian Kesehatan sendiri untuk fungsi-fungsi tertentu masih memiliki perangkat di daerah, antara lain seperti Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) di Magelang, Banjarnegara, Donggala, Aceh, Baturaja, Tanah Bumbu, serta Papua. Akan tetapi, secara umum, Kementerian Kesehatan fokus pada kebijakan sementara layanan kepada publik menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan di daerah.

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 22 Tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Regulasi ini berlaku untuk lebih dari 20 LPND antara lain Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM). Dalam perjalanannya kemudian, masing-masing LPND yang berada dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tersebut memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, seperti LAN dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2013, BPKP dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014, hingga BPOM dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017.

BPOM sendiri pada mulanya adalah salah satu Direktorat Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang dalam koridor sentralisasi memiliki perangkat di daerah berupa Balai Besar maupun Balai Pengawas Obat dan Makanan. Keppres 166/2000 dan peraturan-peraturan berikutnya hingga Perpres Nomor 80 Tahun 2017 memberi ruang kepada BPOM untuk menjadi institusi tersendiri.

Periode Sebelum Kemerdekaan	1945-1967	1967-1974	1974-1976	Reformasi	2017
Burgerlijke Geneeskundige Dienst - Pelayanan Kesehatan Sipil sebagai bagian dari Militaire Geneeskundige Dienst (1811) - Pelayanan Kesehatan Militer Dienst der Volksgezondheid (1925) - Dinas Kesehatan Sipil dengan salah satu tugas: Pengawasan mutu obat dan pengawasan mutu bahan makanan dan keamanan barang-barang konsumen lainnya (oleh Inspecteur Pharmaceut)	DVG menjadi Kementerian Kesehatan, di dalamnya terdapat Direktorat Urusan Farmasi Pada tahun 1963 sesuai Undang-Undang Pokok Kesehatan dibentuk Lembaga Farmasi Nasional	Direktorat Urusan Farmasi yang semula Inspektorat Farmasi pada tahun 1967 mengalami pemekaran organisasi menjadi Direktorat Jenderal Farmasi	Direktorat Jenderal Farmasi dimekarkan menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dalam struktur Departemen Kesehatan	Keppres 166/2000 Keppres 103/2021 	Peraturan Presiden Nomor 80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Gambar 1. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi BPOM, terdapat kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. BPOM dengan fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dipandang perlu untuk didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Perpres Nomor 80 Tahun 2017 hadir atas dasar pertimbangan tersebut. Salah satu perubahan yang ada pada Perpres tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk BPOM, untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Laporan Tahunan 2024 Inspektorat I BPOM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat I terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.


2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022, Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I sebagai struktur di bawah Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat I.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022, Inspektorat Utama BPOM secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM sebagaimana ditampilkan sebagai berikut:





Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM

Inspektorat Utama sebagai salah satu perubahan besar yang terjadi melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2017 dipimpin oleh seorang Inspektur Utama pada level Eselon I. Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM terdiri dari 2 Unit Eselon II yakni Inspektorat I dan Inspektorat II. Sebagai elemen pendukung, terdapat Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama pada level Eselon III. Sesuai dengan Reformasi Birokrasi sejak 2019 yang menekankan tentang *delayering* maka Inspektorat Utama secara umum maupun Inspektorat I pada khususnya mengedepankan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, khususnya Jabatan Fungsional Auditor. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Kelembagaan Inspektorat I

Pada tahun 2024, terdapat perubahan kepemimpinan baik di level BPOM maupun di level Inspektorat Utama dengan dilantikannya Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, PhD. sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Yan Setiadi, Ak., M.B.A., CA, CCSA, CRMP, CGCAE, CIAE, ASKOM, CGRE, CREL. sebagai Inspektur Utama pada bulan Agustus 2024.



Gambar 4. Pelantikan Inspektur Utama BPOM

4. Pernyataan, Visi, Misi, dan Tujuan

Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2020–2024 disusun dalam koridor Renstra BPOM 2020–2024 untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi BPOM. Dengan memperhatikan Renstra BPOM, Inspektorat Utama BPOM menyusun Rencana Strategis yang diawali dengan penyusunan visi dan misi. Dengan ditetapkannya visi dan misi dalam koridor tersebut, maka pemenuhan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat Utama BPOM dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama dan Inspektorat I mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Inspektorat Utama dan Inspektorat I menetapkan misi sesuai **Gambar 5**.

Inspektorat Utama serta Inspektorat I sebagai elemen di dalamnya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan

penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.



Gambar 5. Visi dan Misi Inspektorat I

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah:

- ★ Mewujudkan organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Nilai Survei Internal Internal Integritas Organisasi; dan
- ★ Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengawasan intern telah menjamin pengelolaan sumber daya Badan POM sesuai dengan peraturan dan

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

Sasaran Strategis

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

5. Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat Utama mengadopsi budaya kerja BPOM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

Inspektorat Utama dan Inspektorat I juga mengimplementasikan *Core Values* ASN yakni BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN

ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tagar #banggamelayanibangsa sebagai pemutakhiran dari *employer branding* ASN sebelumnya, yaitu melayani dengan sepenuh hati.



Gambar 6. Budaya Organisasi

Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama."

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai tersebut adalah:

- Berorientasi Pelayanan: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
- Akuntabel: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang

milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

- Kompeten: Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Harmonis: Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Loyal: Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- Adaptif: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.
- Kolaboratif: Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.





Gambar 7. Infografis resmi percepatan transformasi ASN melalui Core Values ASN dan Employer Branding, 27 Juli 2021

Branding ini menunjukkan bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Profesi ASN patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, diberi kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberi kesempatan terbuka untuk berkarier.

Dengan kebanggaan tersebut, diharapkan ASN juga harus mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya, dengan terus meningkatkan kinerja secara terus menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas, dan menyesuaikan perilaku dengan *core values*.

6. Komitmen Inspektorat I BPOM

Inspektorat Utama BPOM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta memelihara standar audit untuk:

1. Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.
2. Memberikan solusi atas permasalahan.
3. Menjadi inisiator perubahan.

7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022.

8. Kegiatan Pengawasan

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan Obat dan Makanan yang aman guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan intern.

Inspektorat Utama mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat Utama memperluas peran pengawasan yang telah diembannya menjadi mitra strategis dan *trusted advisor* bagi mitra pengawasan intern melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan fungsi *consulting* (konsultasi).

a. Fungsi *Assurance* (penjaminan mutu)

Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti reviu, evaluasi, pemantauan; dan

b. Fungsi *consulting* (konsultasi) kepada manajemen

APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Kedua fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Auditor internal harus dapat menjadi mata dan telinga dari manajemen maupun pimpinan instansi pemerintah dan dapat memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.



9. Mitra Pengawasan Inspektorat I

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM, mitra pengawasan Inspektorat I adalah sebagai berikut:

Unit Kerja Pusat

- Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- Kedeputian Bidang Penindakan
- Sekretariat Utama
- Inspektorat II
- Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin)

UPT Balai Besar POM

- Balai Besar POM di Medan
- Balai Besar POM di Padang
- Balai Besar POM di Serang
- Balai Besar POM di Semarang
- Balai Besar POM di Yogyakarta
- Balai Besar POM di Pontianak
- Balai Besar POM di Denpasar
- Balai Besar POM di Manado
- Balai Besar POM di Jayapura





Gambar 8. Pembagian Mitra Pengawasan Inspektorat Utama

UPT Balai POM

- Balai POM di Batam
- Balai POM di Payakumbuh
- Balai POM di Bengkulu
- Balai POM di Pangkal Pinang
- Balai POM di Tangerang
- Balai POM di Surakarta
- Balai POM di Gorontalo
- Balai POM di Mamuju
- Balai POM di Kendari
- Balai POM di Ambon
- Balai POM di Sofifi

UPT Loka POM

- Loka POM di Kabupaten Toba Samosir
- Loka POM di Kota Tanjungbalai
- Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
- Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
- Loka POM di Kota Tanjungpinang
- Loka POM di Kabupaten Belitung



- Loka POM di Kabupaten Banyumas
- Loka POM di Kabupaten Buleleng
- Loka POM di Kabupaten Sanggau
- Loka POM di Kabupaten Sambas
- Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Loka POM di Kota Baubau
- Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
- Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Loka POM di Kabupaten Mimika
- Loka POM di Kabupaten Merauke





Inspektorat I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

a. Data Kepegawaian


Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Pada tahun 2024, terdapat pengurangan pegawai yang mengubah susunan pegawai di Inspektorat I. Pada awal tahun terdapat 1 (satu) Inspektur, 4 (empat) Auditor Madya, 6 (enam) Auditor Muda dengan 1 diantaranya non-aktif karena tengah Tugas Belajar dan kembali bekerja per 1 Januari 2024, 12 (dua belas) Auditor Pertama, 6 (enam) PNS Pelaksana, 4 (empat) CPNS calon Auditor, 1 (satu) Arsiparis Terampil, 2 (dua) Pranata Keuangan APBN Terampil, serta 3 (tiga) PPNPN. Di tahun 2024, 4 orang CPNS calon Auditor telah diangkat sebagai PNS dan 5 dari 6 orang PNS Pelaksana telah diangkat sebagai Auditor. Selain itu, 1 orang Auditor Pertama diangkat sebagai pejabat struktural di Balai POM Palopo serta 1 orang Auditor Madya meninggal dunia pada bulan Juni 2024 sehingga sebarannya menjadi 1 (satu) Inspektur, 3 (tiga) Auditor Madya, 6 (enam) Auditor Muda, 16 (enam belas) Auditor Pertama, 1 (satu) PNS Pelaksana, 4 (empat) Auditor Terampil, 1 (satu) Arsiparis Terampil, 2 (dua) Pranata Keuangan APBN Terampil, serta 3 (tiga) PPNPN. Pada bulan November 2024, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

Tabel 1. Rincian SDM Inspektorat I di akhir tahun 2024

SDM	Satuan	Jumlah
SDM Struktural	Pegawai	1 orang
SDM Teknis (JF <i>Core Business</i> dan Penunjang)	Pegawai	28 orang
SDM Administrasi	Pegawai	3 orang
SDM PPNPN	Pegawai	3 orang

Personil di Inspektorat I didominasi oleh Generasi Milenial. Menurut buku Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, generasi milenial disebut memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif. Dibandingkan generasi sebelumnya, mereka lebih berteman baik dengan teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Bukti nyata yang dapat diamati adalah hampir seluruh individu dalam generasi tersebut memilih menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat tersebut para milenial dapat menjadi individu yang lebih produktif dan efisien. Dari perangkat tersebut mereka mampu melakukan apapun dari sekadar ber kirim pesan singkat, mengakses situs pendidikan, bertransaksi bisnis daring, hingga memesan jasa transportasi daring. Oleh karena itu, mereka mampu menciptakan berbagai peluang baru seiring dengan perkembangan teknologi yang kian mutakhir.

Proporsi Generasi di Inspektorat I



Gambar 9. Proporsi Generasi di Inspektorat I

Generasi ini mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, kehidupannya sangat terpengaruh dengan

perkembangan teknologi, serta lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi. Sehingga, mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya.

Dari segi latar belakang pendidikan—yang notabene merupakan pengukuran untuk Indeks Profesionalitas ASN—sebaran personil di Inspektorat I adalah sebagaimana **Tabel 2**.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat I

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S3	0 orang
S2	4 orang
Profesi Apoteker	4 orang
S1	19 orang
D4	0 orang
D3	7 orang
SMA	1 orang

b. Kebutuhan Pegawai

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;



- Adanya penambahan tugas yang bersifat *mandatory* dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM. Perhitungan tersebut dikompilasi dengan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional lainnya di BPOM dan telah dientri pada aplikasi Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia (SIRENSDM) yang melekat dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BPOM dengan rincian sebagaimana **Tabel 3**.

Tabel 3. Analisis Beban Kerja, Bezzeting, dan Gap Inspektorat I

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeting	Gap
Inspektur I	1	1	0
Auditor Ahli Madya	5	4	1
Auditor Ahli Muda	16	6	10
Auditor Ahli Pertama	32	14	18
Auditor Penyelia	5	0	5
Auditor Mahir	5	0	5
Auditor Terampil	5	4	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeting	Gap
Perencana Ahli Pertama	1	0	1
Arsiparis Mahir	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	1	0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	1	(1)
Pelaksana	0	1	(1)

Keterangan:

	Terpenuhi		Tidak Terpenuhi
	Belum Sepenuhnya Terpenuhi		Tidak ada ABK pada aplikasi SIRENSDM
	Jabatan Pelaksana		

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Sesuai perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I yang dilaporkan oleh Biro Sumber Daya Manusia, seluruh personil berstatus ASN telah memenuhi persyaratan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) sehingga untuk komponen pengembangan kompetensi seluruhnya bernilai maksimal.

Pengembangan kompetensi di Inspektorat Utama BPOM merupakan kelolaan dari Bagian Tata Usaha, baik dalam penganggaran maupun teknis pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan data dari Bagian Tata Usaha, peningkatan kompetensi SDM yang berlangsung pada tahun 2024 dan menjadi *highlights* adalah sesuai **Tabel 4**.

Tabel 4. Highlights Pelatihan Inspektorat I TA 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
1.	Adam P.W.A Wibowo, SH. MH	Pelatihan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)	Pusdiklatwas BPKP	19 Februari 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		Pelatihan Capacity Building Pimpinan Perubahan di Lingkungan B POM 2024	PPSDM POM	26 Februari 2024
		Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII	Puslatbang PKASN LAN Jatinangor	02 Mei 2024
		Bimtek Penyuluhan Hukum dan pembelajaran atas Perkara Hukum di Lingkungan Badan POM	Biro Hukum dan Organisasi	06 Mei 2024
		Bimbingan Teknis Effective Leadership, Excellent Implementation and Communication Skills	PPSDM POM	06 Agustus 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
3.	Agus Sulisno, S.Si, Apt	Pelatihan E-learning Ahli Pembangun Integritas	KPK	10 Februari 2024
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
		Pelatihan Calon Petugas Haji Badan POM Tahun 2024	PPSDM POM	22 Oktober 2022
		Pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP)	RAP Learning Center	12 November 2024
4.	Liza Eka Putri, S.Farm, Apt	Pelatihan Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)	LPFA	18 Desember 2024
		Sosialisasi Beasiswa Dalam dan Luar Negeri	PPSDM POM	26 Februari 2024
		Seminar Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence dalam Pekerjaan	PPSDM POM	21 Juni 2024
		Pelatihan Certified Government Accounting Associate (CGAA)	Ikatan Akuntan Indonesia	22 Juli 2024
		E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Komisi Pemberantasan Korupsi	29 Juli 2024
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
5.	Farizka Dhian Widyartanti, SH	Pelatihan Manajemen Pengawasan	Pusdiklatwas BPKP	19 Juni 2024
		Sosialisasi Komunikasi Risiko	PPSDM POM	28 Juni 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	Komisi Pemberantasan Korupsi	02 Agustus 2024
6.	Wikan Yogi Pratomo, SE	Fraud Auditing 2	LPFA	12 Desember 2024
		Bimtek Penyuluhan Hukum dan pembelajaran atas Perkara Hukum di Lingkungan Badan POM	Biro Hukum dan Organisasi	06 Mei 2024
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
		Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Madya	Pusdiklatwas BPKP	04 September 2024
7.	Alexander Arie Sanata Dharma, S. Farm, Apt	Pelatihan Certified Risk Professional in Public Sector (CRPP)	RAP Learning Center	04 November 2024
		Pelatihan AWS Machine Learning Foundation Professional Academy Digital Talent Scholarship 2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Februari 2024
		Bimtek Penggunaan Aplikasi IDEAS bagi Admin Unit Kerja	PPSDM POM	13 Februari 2024
		Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024	Biro SDM	05 Maret 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Workshop Monitoring Program Prioritas	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	02 April 2024
		Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	22 April 2024
		Workshop Penyusunan Materi Presentasi Profesional	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	08 Mei 2024
		Bimtek Mengaktifkan Transformasi Digital Di Sektor Pemerintahan	Pijar Foundation	25 Mei 2024
		Seminar Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence dalam Pekerjaan	PPSDM POM	21 Juni 2024
		Think Policy Bootcamp Volume 9	Think Policy	17 Juli 2024
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
8.	Ristra Tyas Irviantie, S. Farm, Apt	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Pusdiklatwas BPKP	15 Juli 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Seminar Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence dalam Pekerjaan	PPSDM POM	21 Juni 2024
		E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	KPK	02 Agustus 2024
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
9.	Rizky Oktaviani, SE	Pelatihan Fraud Auditing 2	LPFA	12 November 2024
		Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Organisasi	10 Juni 2024
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
		Pelatihan Certified Government Accounting Associate (CGAA)	Pusdiklatwas BPKP	28 Oktober 2024
10.	Istiqomah, S.Si	Pelatihan Certified Risk Management Professional (CRMP)	RAP Learning Center	10 Juni 2024
		Pelatihan E-Learning Calon Ahli Pembangun Integritas	KPK	16 Februari 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen	Kementerian Keuangan	22 April 2024
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
11.	Irwan Setiawan, S.Si	Pelatihan Fraud Auditing 1	LPFA	01 Oktober 2024
		Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan III Tahun 2024	Pusdiklat AP	22 April 2024
		Sosialisasi General Behavior Generator	PPSDM POM	26 April 2024
		Sosialisasi Umpan Balik (Feedback) Penilaian/Uji Kompetensi Pegawai	PPSDM POM	26 April 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		Seminar Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence dalam Pekerjaan	PPSDM POM	21 Juni 2024
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
12.	Mukhammad Luthfi Nugroho, SE	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Pusdiklatwas BPKP	22 April 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Pelatihan IT Auditor	Pusdiklatwas BPKP	01 Juli 2024
		E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	KPK	25 Juli 2024
		Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda	Pusdiklatwas BPKP	15 November 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
13.	M. Taufiq Anshori, SE	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	Pusdiklatwas BPKP	02 Desember 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Seminar Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence dalam Pekerjaan	PPSDM POM	21 Juni 2024
		Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda	Pusdiklatwas BPKP	15 November 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
14.	Wisnu Pradipta, S.AP	Pelatihan Certified Risk Professional in Public Sector (CRPP)	RAP Learning Center	04 November 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024	Inspektorat Utama	12 Agustus 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
15.	Tri Dahus Susanto, SE	Pelatihan Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Pusdiklatwas BPKP	28 Oktober 2024
		Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan III Tahun 2024	Pusdiklat AP	22 April 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		Pelatihan Smart Coaching and Mentoring	Presenta	19 Agustus 2024
		Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Muda	Pusdiklatwas BPKP	15 November 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
16.	Lilis Dyan Tika, S.E	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Pusdiklatwas BPKP	15 Juli 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Bimtek Audit Sistem Manajemen Mutu - ISO 19011 : 2018	PPSDM POM	20 Juni 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
17.	Riza Auliarta Ramadhan, S.Ak.	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pusdiklatwas BPKP	10 Juni 2024
		Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing	Biro Umum	11 Oktober 2024
18.	Fikri Jalalluddin, S.Stat	Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Bimtek Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) - ISO 37001:2016	PPSDM POM	22 Mei 2024
		E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	KPK	31 Juli 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
		Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	Pusdiklatwas BPKP	02 Desember 2024
19.	Fitria Dewi Renggansih, S.H.	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pusdiklatwas BPKP	13 Mei 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
20.	Elia Gustimona, S.E.	Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO)	RAP Learning Center	18 Maret 2024
		Seminar Capacity Building Agen Perubahan di Lingkungan BPOM 2024	PPSDM POM	26 Februari 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		Bimtek Design Thinking dalam Proses Inovasi dan Pengembangan Solusi Organisasi	PPSDM POM	22 April 2024
		Pelatihan Certified Government Accounting Associate (CGAA)	Pusdiklatwas BPKP	11 Juni 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
21.	Pramita Ayu Cahya Palupi, A.Md	E-Learning SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	20 Februari 2024
		Pelatihan Certified Risk Officer in Public Sector (CROP)	RAP Learning Center	18 Maret 2024
		Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023	Biro Perencanaan dan Keuangan	24 Januari 2024
		Workshop Fungsional Pranata Komputer Dalam Rangka Mendukung Implementasi SPBE Tahun 2024	Pusdatin POM	04 Maret 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Pelatihan Quality Management System ISO 9001	PT BSI Group Indonesia	29 April 2024
		E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan VII Tahun 2024	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	13 Desember 2024
22.	Niyan Nurin Ridha Putri, A.Md.M.I.D	Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO)	RAP Learning Center	23 Januari 2024
		Bimtek Pemantapan Tertib Arsip Menuju Transformasi Digital Tahun 2024	Biro Umum	20 Februari 2024
		Pelatihan Literasi Digital Sektor Pemerintahan:Badan POM Makin Cakap Digital	Kominfo	30 Agustus 2024
		Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip Penyelamatan dan Pelestarian Arsip sebagai Memori Kolektif	Biro Umum	04 September 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
		Pelatihan Pengelolaan Arsip Negara/ Dokumen	YPPK	01 Oktober 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		Perusahaan Berbasis Elektronik/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
		Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal	Biro Umum	14 Oktober 2024
23.	Stefanie Erina, S.TP	Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO)	RAP Learning Center	20 Mei 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Bimtek Audit Sistem Manajemen Mutu - ISO 19011 : 2018	PPSDM POM	04 Juni 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
24.	Melva Martua Hutahuruk, S.Farm., Apt	Bimtek Pengelolaan Pengaduan dan Budaya Pelayanan Publik Prima	Biro Hukum dan Organisasi	15 Mei 2024
		Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024	Inspektorat Utama	12 Agustus 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
25.	Rizki Jaka Gustiansyah, S.Farm, Apt	Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO)	RAP Learning Center	22 April 2024
		Pelatihan PBJ Tingkat Dasar	LKPP	24 Januari 2024
		Bimtek Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) Untuk Umum	KPK	30 Juli 2024
		Seminar Penerapan Penggunaan EYD Edisi V	Inspektorat I	18 September 2024
		Workshop Scholarship Intensive Bootcamp II	PPSDM POM	14 Oktober 2024
26.	Nabila Emy Mayasari, SH	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)(Kompetensi Level 1)	PPM Manajemen	22 November 2024
		Pelatihan PBJ Tingkat Dasar	LKPP	23 Januari 2024
27.	Saut Rotona Barcio Tuamano, S.Si	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)(Kompetensi Level 1)	PPM Manajemen	22 November 2024
		Bimtek Audit Sistem Manajemen Mutu - ISO 19011 : 2018	PPSDM POM	12 Juni 2024
28.	Dhimas Haryo Kuncoro, S.H.	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PPM Manajemen	04 Oktober 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		(PBJ)(Kompetensi Level 1)		
		Pelatihan PBJ Tingkat Dasar	LKPP	23 Januari 2024
29.	Saarah Halimah Zulfa, S.H.	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)(Kompetensi Level 1)	PPM Manajemen	04 Oktober 2024
30.	Hans Samuel Joy, S.Ak	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)(Kompetensi Level 1)	PPM Manajemen	05 September 2024
31.	Nafisa Sabrina, A.Md.Ak.	Pelatihan Certified Risk Officer in Public Sector (CROP)	RAP Learning Center	22 April 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Seminar Bersikap Baik VS People Pleasing	Biro SDM	14 Maret 2024
		Workshop Informasi dan Komunikasi Tahun 2024 (WIKOM 2024) Kerja Cepat untuk si Sapu Jagat	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	28 Mei 2024
32.	Bagus Pribadi Hermawan, A.Md.Ak.	Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil	Pusdiklatwas BPKP	13 Juni 2024
		Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3	Biro Umum	02 Februari 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Bimtek Refreshment ISO 19011 2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen bagi Auditor Internal di Lingkungan BPOM	Inspektorat II	18 Maret 2024
		Qualified Risk Management Officer (QRMO)	Biro Hukum dan Organisasi	29 April 2024
33.	Mahayu Dwi Setyaningrum, A.Md.Ak.	Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil	Pusdiklatwas BPKP	13 Juni 2024
		Seminar Perencanaan Keuangan dan Investasi Bagi Generasi Milenial	Inspektorat Utama	07 Maret 2024
		Bimtek Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP) - ISO 37001:2016	PPSDM POM	26 April 2024
		Seminar Komunikasi Risiko	PPSDM POM	04 November 2024
34.	Muhammad Fadlan Husni, A.Md.Ak.	Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil	Pusdiklatwas BPKP	13 Juni 2024
		Pelatihan Associate Digital Evidence First Responder	Pusdiklat Kominformo	27 Mei 2024

No	Nama Pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi/Diklat		
		Judul Diklat	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
		Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2024		
		Sosialisasi Cegah Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu	PPSDM POM	20 Juni 2024
		E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	KPK	29 Juli 2024
35.	Abrar Rabbani Putra Ramadana, A.Md.Ak.	Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil	Pusdiklatwas BPKP	13 Juni 2024
		Workshop Meet The Admins Meracik Informasi, Menarik Atensi Tahun Anggaran 2024	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	04 Maret 2024
		Bimtek Digital Public Relations	BPSDMP Kominfo	18 Maret 2024
		Awareness TABK: Pemanfaatan Digital Forensic dan Data Analytics untuk Mendukung Kegiatan Pengawasan APIP	Inspektorat Utama	01 April 2024
		Bimtek Mengenal Artificial Intelligence	PPSDM POM	06 Juni 2024

Pada tahun 2024, terdapat sejumlah personil di Inspektorat I yang memperoleh sertifikasi, yakni 1 (satu) orang sebagai *Certified Risk Management Officer* (CRMO), 1 (satu) orang sebagai *Certified Risk Management Professional* (CRMP), 1 (satu) orang sebagai *Qualified Risk Management Officer* (QRMO), 1 (satu) orang sebagai *Certified Risk Management Officer for Public Sector* (CROP), 2 (dua) orang sebagai *Certified Risk Professional in Public Sector* (CRPP), dan 1 (satu) orang sebagai *Certified Risk Governance Professional* (CRGP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR); 1 (satu) orang sebagai *Certified Government Chief Audit Executive* (CGCAE) dari BPKP; dan 1 (satu) orang sebagai *Certified Human Resources Manager* (CHRM).

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan kinerja, Inspektorat I didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana yang dikelola oleh Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama dengan

penempatan pada ruang kerja Inspektorat I. Adapun data Barang Milik Negara Inspektorat Utama adalah sesuai **Tabel 5**.

Tabel 5. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Tetap						
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	19 unit	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit
6	Lemari Kayu	47 unit	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit
7	Brandkas	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	0 unit	0 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	7 unit	7 unit	8 unit	8 unit	9 unit
12	Laser pointer				1 unit	1 unit
13	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15	Meja Kerja Kayu	33 unit	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit
16	Kursi Besi/Metal	85 unit	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit
17	Kursi Kayu	6 unit	6 unit	6 unit	0 unit	0 unit
18	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19	Meja Rapat	2 unit	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit
20	Tempat Tidur Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
21	Kasur/Spring Bed	0 unit	0 unit	0 unit	1 Unit	1 Unit
22	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
23	Workstation	6 unit	6 unit	5 unit	10 unit	6 unit
24	Air Cleaner	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
25	Lemari Es	4 unit	3 unit	3 unit	2 unit	3 unit
26	Kompur Listrik	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
27	Rice Cooker	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
28	Teko Listrik	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	0 unit
29	Oven Listrik	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
30	Blender	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
31	Televisi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit
32	Dispenser	8 unit	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit
33	Coffee Maker	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
34	Karpet	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit
35	Lampu Belajar	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
36	Audio Mixing Console	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
37	Microphone/ Wireless MIC	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit	2 unit
38	Voice Recorder	1 unit	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit
39	Video Mixer	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
40	Tripod Camer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
41	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
42	Camera Conference	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit
43	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
44	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
45	Kursi Zeis	30 unit	14 unit	14 unit	14 unit	0 unit
46	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
47	Microwave Oven	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit
48	Screen Pembatas	0 unit	0 unit	19 unit	19 unit	19 unit
49	P.C Unit	37 unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit
50	Note Book	94 unit	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit
51	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
52	Speaker Komputer	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022	2023	2024
53	Monitor				1 unit	1 unit
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40 unit	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit
56	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
57	Software Komputer	0 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
58	Monografi	114 unit	144 unit	114 unit	114 unit	0 unit
59	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	0 unit

Adapun untuk sarana kerja di Inspektorat I dinyatakan dalam **Tabel 6**.

Tabel 6. Sarana di Inspektorat I

No	Nama Barang	2024
Ruang Inspektor I		
1	Kursi Besi/Metal	2 unit
2	Sice	2 unit
3	Meja Makan Kayu	1 unit
4	Lemari Es	1 unit
5	Dispenser	1 unit
6	Televisi	1 unit
7	Air Cleaner	1 unit
8	Coffee Maker	1 unit
9	P.C. Unit	1 unit
10	Camera Conference	1 unit
Ruang Dalnis A		
1	Lemari Besi/Metal	0 unit
2	Kursi Besi/Metal	3 unit
3	Printer	1 unit
4	P.C. Unit	1 unit
5	Speaker Komputer	1 unit
6	Meja Kerja Kayu	1 unit
Ruang Dalnis B		
1	Kursi Besi/Metal	2 unit
2	Printer	0 unit
3	Meja Kerja Kayu	2 unit

No	Nama Barang	2024
4	P.C. Unit	1 unit
Ruang Dalnis C		
1	Kursi Besi/Metal	3 unit
2	Meja Kerja Kayu	1 unit
3	P.C. Unit	1 unit
Ruang Kerja Inspektorat I		
1	P.C. Unit	4 unit
2	Kursi Zeis	0 unit
3	Printer	7 unit
4	Kursi Besi/Metal	22 unit
5	Meja Kerja Kayu	38 unit
6	Screen Pembatas Meja Kerja	19 unit
7	Dispenser	2 unit
Ruang Konsultasi Inspektorat I		
1	Meja Kerja Kayu	1 unit
Ruang Rapat Atas Inspektorat I		
1	Lemari Kayu	1 unit
2	Kursi Besi/Metal	10 unit
3	Meja Kerja Kayu	4 unit
Ruang Rapat Bawah Inspektorat I		
1	Kursi Besi/Metal	8 unit
2	Dispenser	0 unit
3	Coffee Maker	1 unit
4	Meja Rapat	1 unit
Ruang Tata Usaha Inspektorat I		
1	Lemari Besi/Metal	6 unit
2	P.C. Unit	5 unit
3	Kursi Besi/Metal	3 unit
4	Alat Penghacur Kertas	2 unit
5	Meja Kerja Kayu	5 unit

No	Nama Barang	2024
6	Brandkas	1 unit
7	LCD Projector/Infocus	4 unit
8	Camera Digital	1 unit
9	Lightweight Concrete Test Hammer	1 unit
10	Printer	6 unit
11	Lemari Kayu	1 unit
12	Voice Recorder	2 unit
13	Oven Listrik	1 unit
14	Camera Conference	1 unit
15	Mesin Penghitung Uang	1 unit
16	Microphone/Wireless MIC	1 unit

3. Anggaran

Berdasarkan pembagian tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2024, anggaran kelolaan Inspektorat I di awal tahun adalah sebesar Rp6.753.092.000,00. Nilai tersebut kemudian mengalami penyesuaian dengan adanya pergeseran anggaran ke Bagian TU Inspektorat Utama serta blokir perjalanan dinas 50% di akhir tahun sehingga total anggaran menjadi Rp5.314.771.000,00 dengan rincian realisasi per output sesuai **Tabel 7**.

Tabel 7. Realisasi Output dan Anggaran Inspektorat I

No	Kode	Key	Program/Kegiatan/Output	Output			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a			b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
1	051		Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif						
		A	EBD0 51A Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	5	5	100	130,402,000	130,400,517	100.00
		B	EBD0 51B Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	5	5	100	119,880,000	119,878,426	100.00
		C	EBD0 51C Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern	1	1	100	1,564,000	1,563,900	99.99
		D	EBD0 51D Evaluasi SAKIP	1	1	100	35,222,000	35,221,056	100.00

No	Kode	Key	Program/Kegiatan/Output	Output			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a			b	c	d	e=(d/c x 100)	f	g	h=(g/f x 100)
	E	EBD0 51E	Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	6	6	100	61,751,000	61,749,343	100.00
	F	EBD0 51F	Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1	1	100	524,000	524,000	100.00
	G	EBD0 51G	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	5	5	100	221,502,000	221,499,377	100.00
	H	EBD0 51H	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	1	1	100	206,427,000	206,426,513	100.00
	I	EBD0 51I	Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	1	1	100	58,050,000	58,050,000	100.00
	J	EBD0 51J	Desk Maturitas Manajemen Risiko	1	1	100	108,430,000	108,430,000	100.00
	K	EBD0 51K	Bimtek dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN	1	1	100	61,237,000	61,236,980	100.00
2	052		Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM						
	A	EBD0 52A	Reviu (LK, BMN dan PIPK)	6	6	100	9,072,000	9,072,000	100.00
	B	EBD0 52B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	4	4	100	107,530,000	107,529,148	100.00
	C	EBD0 52C	Pendampingan Pemeriksaan BPK	6	6	100	324,947,000	324,943,467	100.00
	D	EBD0 52D	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)						
	E	EBD0 52E	Asistensi Pengelolaan Keuangan BPOM pada UPT sesuai Profil Risiko	6	6	100	238,595,000	238,594,312	100.00
	F	EBD0 52F	Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia	1	1	100	842,642,000	842,635,628	100.00
	G	EBD0 52G	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	1	1	100	103,292,000	103,292,000	100.00
	H	EBD0 52H	Reviu RKAKL	1	1	100	17,063,000	17,062,500	100.00
3	053		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan POM						
	A	EBD0 53A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	1	100	108,707,000	108,706,985	100.00
	B	EBD0 53B	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I	1	1	100	49,150,000	49,150,000	100.00
4	054		Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern						
	A	EBD0 54A	Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I	1	1	100	21,517,000	21,517,000	100.00

No	Kode	Key	Program/Kegiatan/Output	Output			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a			b	c	d	e=(d/c x 100)	f	g	h=(g/f x 100)
5	055		Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I						
	A	EBD0 55A	Audit	12	12	100	995,660,000	995,658,278	100.00
	B	EBD0 55B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	8	8	100	222,839,000	222,836,614	100.00
6	056		Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I						
	A	EBD0 56A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	1	1	100	762,000	762,000	100.00
	B	EBD0 56B	Audit Tujuan Tertentu	4	4	100	171,829,000	171,828,663	100.00
7	057		Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I						
	A	EBD0 57A	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	1	1	100	80,740,000	80,739,417	100.00
	B	EBD0 57B	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I	1	1	100	976,000	976,000	100.00
	C	EBD0 57C	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	5	5	100	728,724,000	728,719,222	100.00
	D	EBD0 57D	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	1	100	285,737,000	285,734,211	100.00
	C	EBD0 57E	Magang Auditor dalam Rangka Pengawasan Intern						
							5,314,771,000	5,314,737,317	100.00



BAB III

HASIL KEGIATAN

1. Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif

Sasaran Program Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif ditunjang oleh sejumlah Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Program pertama pada elemen ini adalah Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas dengan komponen kegiatan berupa Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada Inspektorat I adalah Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan; Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM; Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima; Bimtek dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN; dan Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja.

■ Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan

Pelaksanaan pelaporan WBS/pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini dilakukan dengan membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan transparan, serta memastikan tindak lanjut yang tegas atas setiap laporan yang diterima. *Whistleblowing System* (WBS) atau sistem pengaduan merupakan wadah bagi para pegawai dan masyarakat umum untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi. Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti *website*, email, atau *hotline*. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh tim khusus yang dibentuk oleh organisasi. Gratifikasi adalah pemberian sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas. Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai wajib dilaporkan kepada KPK. Laporan gratifikasi akan

ditindaklanjuti oleh KPK untuk menentukan apakah gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi yang wajib diserahkan ke negara atau tidak. Benturan kepentingan adalah situasi di mana kepentingan pribadi seorang pegawai berbenturan dengan kepentingan organisasi. Pegawai yang berada dalam situasi benturan kepentingan wajib melaporkannya kepada atasan langsung. Laporan benturan kepentingan akan ditindaklanjuti oleh atasan langsung untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pelaksanaan pelaporan WBS/pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan merupakan salah satu upaya untuk membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Dengan sistem pelaporan yang efektif dan tindak lanjut yang tegas, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp524.000,00 dengan realisasi sebesar Rp524.000,00 (100,00%) guna pemenuhan kegiatan konsumsi pada rapat dan/atau pertemuan.

■ **Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM**

Pencapaian WBK dan WBBM ditunjang oleh pengisian Lembar Kerja Evaluasi yang bersumber dari ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya pengisian dan analisis kesesuaian dengan lembar kerja memerlukan intervensi dari APIP. Kegiatan intervensi oleh Inspektorat I dilakukan pada UPT sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Rincian Intervensi Pemenuhan Indikator WBK/WBBM Tahun 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Manado	16 Januari 2024
2	Balai POM di Tangerang	4 Maret 2024
3	Biro Umum	20 Maret 2024
4	Balai POM di Batam	28 Maret 2024
5	Balai POM di Pangkalpinang	17 September 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
6	Balai POM di Gorontalo	27 Agustus 2024
7	Balai POM di Payakumbuh	18 November 2024
8	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	2 Desember 2024

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka intervensi pengisian Lembar Kerja Evaluasi maupun pendampingan yang memiliki relevansi dengan implementasi ZI serta WBK dan WBBM.



Gambar 10. Foto Kegiatan Pendampingan Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju Predikat WBK pada Balai POM di Pangkalpinang

Pada tahun 2024, BPOM diberikan kewenangan dari Kementerian PANRB untuk melaksanakan evaluasi dan penetapan Unit Kerja menuju WBK secara mandiri melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 318 Tahun 2024 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2024. Tahapan evaluasi dan penetapan Unit Kerja menuju WBK secara mandiri antara lain dimulai dari Penyamaan Persepsi Evaluasi dan Penetapan Unit Kerja menuju WBK Secara Mandiri di

Lingkungan BPOM, Wawancara, Evaluasi Lapangan, Validasi Hasil Survei, Pleno Hasil Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Menuju WBK mandiri, *Clearance* dari Kementerian PANRB, Pengajuan dan Penetapan Unit Kerja berpredikat WBK secara mandiri.

Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dari hasil pembangunan ZI dari unit kerja, maka diperlukan kegiatan verifikasi lapangan baik penilaian WBBM oleh TPN dari Kementerian PANRB dan penilaian WBK oleh TPI dari BPOM pada lokus sesuai **Tabel 9**.

Tabel 9. Rincian Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBK/WBBM Tahun 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai POM di Kendari	24 September 2024
2	Balai POM di Pangkalpinang	24 September 2024
3	Balai POM di Batam	26 September 2024
4	Balai POM di Gorontalo	25 Oktober 2024
5	Balai Besar POM di Denpasar	11 November 2024



Gambar 11. Foto Kegiatan Evaluasi Lapangan di Balai POM di Pangkalpinang

Untuk mendukung kegiatan evaluasi WBK secara mandiri juga dilakukan kegiatan Panel penilaian dan penyampaian hasil desk kepada Inspektur

Utama. Hasil desk evaluasi PMPZI pada Unit Kerja disampaikan kepada Plt. Inspektur Utama melalui nota dinas Inspektur II nomor PI.06.06.72.05.24.159 tanggal 25 Mei 2024 perihal Penyampaian Laporan Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024. Panel penilaian dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024 sehingga diperoleh hasil 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) unit kerja yang memenuhi persyaratan minimal pengajuan predikat menuju WBK dan 6 (enam) dari 12 (dua belas) unit kerja yang memenuhi persyaratan minimal pengajuan predikat menuju WBBM dengan rincian sebagai berikut:

a. Unit Kerja untuk diajukan predikat Menuju WBK

- 1) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- 2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
- 3) Balai Besar POM di Palangka Raya
- 4) Balai POM di Kendari
- 5) Balai POM di Pangkal Pinang
- 6) Balai POM di Palu
- 7) Balai POM di Batam

b. Unit Kerja untuk diajukan predikat Menuju WBBM

- 1) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
- 2) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
- 3) Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- 4) Balai Besar POM di Makassar
- 5) Balai Besar POM di Denpasar
- 6) Balai POM di Gorontalo

Pagu Anggaran untuk kegiatan terkait implementasi WBK dan WBBM pada unit-unit kerja yang ada di BPOM adalah sebesar Rp221.502.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp221.499.377,00 (100,00%). Anggaran sebagaimana dimaksud digunakan untuk Perjalanan Dinas dan keperluan

konsumsi rapat. Adapun terdapat kegiatan rapat-rapat daring yang memiliki output namun tidak dipertanggungjawabkan secara keuangan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.



Gambar 12. Foto Kegiatan Penyampaian hasil desk kepada Inspektur Utama dan panel penilaian di Hotel Manhattan Jakarta

■ **Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima**

Konsep mengenai Zona Integritas telah dipaparkan dalam uraian mengenai Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM. Pembangunan Zona Integritas di BPOM diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 162 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Skema kegiatannya adalah melalui kegiatan pengisian dan *self-assessment* pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas sesuai ketentuan dari Kementerian PANRB untuk kemudian dilakukan evaluasi melalui *desk secara hybrid*. Kegiatan *desk* diselenggarakan di Jakarta berupa kegiatan terpadu dengan Inspektorat II. Pagu Anggaran

untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp206.427.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp206.426.513,00 (100%).



Gambar 13. Foto Kegiatan Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, serta Pelayanan Publik yang Prima di Hotel Ibis Raden Saleh, Jakarta

Output dari kegiatan ini adalah penyesuaian Lembar Kerja Evaluasi sesuai dengan hasil *desk* yang bermuara pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada masing-masing unit kerja yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja dari Kepala Unit Kerja baik pada Unit Kerja di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada level Balai Besar dan Balai POM.

■ **Bimtek dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN**

Pelaporan Laporan Hasil Kinerja dan Akuntabilitas Negara (LHKAN) merupakan kewajiban setiap unit kerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran. Untuk memastikan pelaporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN menjadi sangat penting. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 213 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Badan POM, Inspektorat Utama memiliki tugas untuk memberikan konsultasi kepada

Penyelenggara Negara dan Administrator Unit Kerja terkait pengisian LHKPN. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp61.237.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.236.980,00 (100,00%).



Gambar 14. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN di BBPOM Jayapura

Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN dilaksanakan secara luring kepada unit kerja dengan memberikan paparan terkait latar belakang, pemantauan dan analisis atas penyampaian LHKPN serta tata cara pengisian LHKPN melalui elhkpn.kpk.go.id. dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 5 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Rincian Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Jayapura	7 November 2024
2	Loka POM di Kabupaten Merauke	7 November 2024

Penetapan UPT target didasarkan pada unit kerja yang masih terdapat Wajib Lapo (WL) dengan catatan permasalahan yang cukup spesifik. Diharapkan dengan adanya Bimbingan Teknis, kualitas pelaporan LHKAN pada Satuan Kerja di BPOM yang menjadi wilayah pengawasan Inspektorat I dapat meningkat pada periode selanjutnya.



Gambar 15. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pelaporan LHKAN di Loka POM Merauke

■ **Sosialisasi PermenPANRB Nomor 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja**

Kegiatan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dipaparkan sebelumnya didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah. yang diturunkan di BPOM menjadi Keputusan Kepala BPOM Nomor 163 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM serta Kebijakan Penilaian ZI. Sebelum dilakukan pengisian dan evaluasi, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai yang menjadi bagian Pembangunan ZI. Kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI di Lingkungan BPOM Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah dan Kepka BPOM Nomor 163 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM serta Kebijakan Penilaian ZI diselenggarakan secara *hybrid* pada tanggal 15 Februari 2024 di Hotel Acacia Jakarta dengan

melibatkan Kementerian PANRB dan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan ini bersifat kegiatan terpadu dengan Inspektorat II. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp58.050.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp58.050.000,00 (100%).



Gambar 16. Foto Kegiatan Sosialisasi PermenPANRB Nomor 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja di Hotel Acacia Jakarta

Output dari kegiatan ini adalah Prosiding Sosialisasi Pembangunan ZI di Lingkungan BPOM Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah dan Kepka BPOM Nomor 163 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM serta Kebijakan Penilaian ZI yang memuat informasi mengenai latar belakang kegiatan, kesepakatan antar evaluator mengenai fokus penilaian pembangunan ZI tahun 2024, hingga rencana aksi penilaian pembangunan ZI tahun 2024.

Indikator Kinerja Sasaran Program berikutnya adalah Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan sub komponen Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM.

■ Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM

Sebagai lembaga pemerintah yang berperan penting dalam pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki komitmen kuat dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan kerja. Program Anti Korupsi BPOM merupakan implementasi dari kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM yang dilakukan oleh Inspektorat I merupakan salah satu langkah strategi pemberantasan korupsi yaitu edukasi dan kampanye dengan memberikan pembelajaran Pendidikan antikorupsi. Materi yang disampaikan pada Sosialisasi Program anti korupsi meliputi pengantar korupsi, komitmen integritas, survei penilaian integritas (SPI), benturan kepentingan (*COI*), Whistleblowing System (WBS), gratifikasi. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp119.889.000,00 dengan realisasi sebesar Rp119.878.426,00 (100,00%).



Gambar 17. Foto Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM di Loka POM di Kab. Rejang Lebong

Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM dilaksanakan secara tatap muka langsung kepada unit kerja. dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 5 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sesuai **Tabel 11**.

Tabel 11. Rincian Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Loka POM di Kabupaten Banyumas	03 Mei 2024
2	Loka POM di Kabupaten Mimika	22 Agustus 2024
3	Balai POM di Kendari	05 September 2024
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	12 September 2024
5	Loka POM di Kab. Rejang Lebong	20 September 2024
6	Balai POM di Bengkulu	03 Oktober 2024
7	Loka POM di Kab. Toba	18 Oktober 2024



Gambar 18. Foto Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM di Loka POM di Kabupaten Mimika

Penetapan UPT target didasarkan pada nilai SPI satker terendah, pelaporan WBS dan Gratifikasi yang masih nihil serta satker yang belum pernah mendapatkan intervensi terkait program anti korupsi.

Indikator Kinerja Sasaran Program berikutnya adalah Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM dengan sub komponen Evaluasi SAKIP.

■ Evaluasi SAKIP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi atas seluruh kegiatan dalam mencapai target sasaran kinerja.

Evaluasi SAKIP bertujuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja suatu Satuan Kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan secara efektif dan efisien. Guna meningkatkan pemahaman dan implementasi SAKIP, terdapat Satker yang berinisiatif mengundang Inspektorat I untuk melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu Satker mengidentifikasi komponen penilaian yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp35.222.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.221.056,00 (100,00%). Bimbingan teknis sebagai bagian dari evaluasi SAKIP dan dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 2 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM sesuai **Tabel 12**.

Tabel 12. Rincian Kegiatan Evaluasi SAKIP

No	Unit Kerja	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Denpasar (luring)	20-21 Maret 2024
2	Deputi IV	23 Februari 2024
3	Balai POM di Sofifi (luring)	12-14 Juni 2024
4	Pusat Data dan Informasi	22 Juli 2024

Penetapan UPT target didasarkan pada permintaan, disposisi, ketersediaan anggaran, dan pertimbangan nilai yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Selain kegiatan di atas, dilaksanakan juga kegiatan Desk Evaluasi SAKIP secara daring di akhir tahun.



Gambar 19. Foto Kegiatan Evaluasi SAKIP di Balai POM di Sofifi

Indikator Kinerja Sasaran Program berikutnya adalah Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM dengan sub komponen Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal; Desk Maturitas Manajemen Risiko; dan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko.

■ **Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal**

BPOM selalu berkomitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPOM agar dapat mencapai 4 (empat) tujuan SPIP yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan evaluasi atas penerapan SPIP, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor

5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dilakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPOM yang meliputi proses Penilaian Mandiri oleh Manajemen BPOM dan Penjaminan Kualitas oleh APIP BPOM (Inspektorat Utama). Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Utama, diawali dengan Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas SPIPT kepada seluruh Tim PK oleh BPKP. Selanjutnya dilakukan penetapan satker wajib dan Sasaran Strategis sebelum dilakukannya penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri yang telah dilakukan oleh Manajemen.

Pemilihan Satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap satker sampel terdiri dari satker wajib dan satker penanggungjawab. Pemilihan satker wajib mempertimbangkan sasaran strategis yang paling mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan K/L. Inspektorat Utama telah menyusun kriteria sebagai acuan dalam menetapkan Satker wajib, yaitu:

1. Nilai Evaluasi Unit Pelaksana Teknis
2. Nilai evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas
3. Nilai evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Nilai evaluasi Maturitas Manajemen Risiko
5. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik internal (APIP) maupun eksternal (BPK RI)
6. Jumlah pengaduan/WBS yang dikelola Inspektorat Utama
7. Jumlah Pagu Anggaran tahun 2024

Berdasarkan kriteria tersebut, PK dilakukan terhadap 12 (dua belas) Satker Wajib yaitu:

1. Sekretariat Utama
2. Inspektorat Utama
3. Kedeputian I
4. Kedeputian II
5. Kedeputian III
6. Kedeputian IV

7. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
8. Balai Besar POM di Yogyakarta
9. Balai Besar POM di Denpasar
10. Balai Besar POM di Pekanbaru
11. Balai Besar POM di Surabaya
12. Balai Besar POM di Makassar



Gambar 20. Foto Kegiatan Evaluasi Maturitas SPIP-T di BBPOM di Yogyakarta

Pada tahun 2024, tim evaluator SPIPT dari BPKP instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi melakukan uji petik penilaian ke Balai Besar POM di Yogyakarta. Selain melihat implementasi SPIP yang telah dijalankan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta, tim evaluator juga melakukan pengujian terkait pelaksanaan program DAK non Fisik terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan pendampingan dan Pemantauan SPIPT di Yogyakarta dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 4 pada tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus 2024. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp61.751.000 dengan realisasi sebesar Rp61.749.343,00 (100,00%).

Selain kegiatan di atas, dilaksanakan juga kegiatan evaluasi implementasi SPIPT oleh BPKP dan didampingi oleh tim PK pada Satuan Kerja Eselon I mitra pengawasan Inspektorat I secara *hybrid*, pada Sekretariat Utama (7 Agustus 2024), Kedeputan Bidang Penindakan (12 Agustus 2024), dan Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan (13 Agustus 2024).



Gambar 21. Foto Kegiatan evaluasi terkait pelaksanaan program DAK non Fisik terkait pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Gunung Kidul

■ **Desk Maturitas Manajemen Risiko**

Dalam rangka mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM sebagaimana diharapkan, Inspektorat Utama menyelenggarakan penilaian maturitas risiko mengacu pada Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penilaian dilakukan dengan mekanisme unit kerja melakukan *self-assessment* dengan mengisi

kertas kerja dan mengunggah data dukung yang relevan, selanjutnya dilakukan desk penilaian.

Desk penilaian maturitas dilakukan terhadap seluruh Satuan Kerja Eselon I, Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM. Desk penilaian dilaksanakan secara luring untuk Satuan dan Unit Kerja Pusat pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2024, sedangkan Balai Besar/Balai POM dan Loka POM dilaksanakan secara daring pada tanggal 7 s.d 11 Oktober 2024. Hasil penilaian rata-rata maturitas manajemen risiko seluruh unit kerja tahun 2024 adalah 2,832 (*risk aware*), dengan rincian sesuai **Tabel 13**.

Tabel 13. Hasil Evaluasi Manajemen Risiko di Level BPOM

No	Unit Pemilik Risiko	Nilai Rata-rata
1	Satuan kerja Eselon I	2,922
2	Unit kerja Pusat	3,117
3	Balai Besar POM	2,953
4	Balai POM	2,793
5	Loka POM	2,542

Kegiatan *desk* diselenggarakan di Jakarta berupa kegiatan terpadu dengan Inspektorat II pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2024. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp108.430.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp108.430.000,00 (100%).

Output dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko seluruh Satuan dan Unit Kerja di Lingkungan BPOM yang didalamnya menyampaikan informasi mengenai nilai maturitas, catatan kelemahan dan rekomendasi atas implementasi manajemen risiko masing-masing Unit Kerja.





Gambar 22. Foto Kegiatan Pembukaan Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

■ **Bimbingan Teknis Manajemen Risiko**

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi *consulting*, Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta sebagai lini ketiga dalam konsep *three lines model*, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penerapan manajemen risiko di lingkungan BPOM kepada mitra pengawas Inspektorat I.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp130.402.000,00 dengan realisasi sebesar Rp130.400.517,00 (100,00%).

Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dilaksanakan secara luring kepada mitra pengawas Inspektorat I dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 4 pada UPT BPOM sesuai **Tabel 14**.

Tabel 14. Rincian Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Semarang	29 Februari s.d 2 Maret 2024
2	Loka POM di Kota Baubau	21 s.d 23 Maret 2024
3	Balai Besar POM di Denpasar	20 s.d 22 Mei 2024
4	Balai Besar POM di Medan	13 s.d 15 Juni 2024
5	Loka POM di Kabupaten Mimika	1 s.d 3 Juli 2024
6	Loka POM di Kabupaten Sanggau	21 s.d 23 Juli 2024



Gambar 23. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Loka POM di Kabupaten Sanggau

Penetapan UPT target didasarkan pada hasil penilaian maturitas manajemen risiko pada tahun sebelumnya dan kepatuhan pelaporan manajemen risiko

unit kerja pada aplikasi SAPAAPIP. Selain itu bimtek juga dilakukan atas permintaan dari unit kerja terkait kepada Inspektorat I. Selain kegiatan di atas, dilaksanakan juga Bimbingan Teknis Manajemen Risiko secara daring pada Unit Kerja Pusat dan UPT sesuai **Tabel 15**.



Gambar 24. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Loka POM di Kabupaten Merauke

Tabel 15. Pelaksanaan Bimtek Manajemen Risiko

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	18 Januari 2024
2	Loka POM di Kabupaten Banyumas	16 Januari 2024
3	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	19 Februari 2024
4	Direktorat Pengawasan Distribusi Pangan Olahan	25 Maret 2024
5	Loka POM di Kabupaten Belitung	2 Juli 2024
6	Loka POM di Kabupaten Merauke	2 September 2024
7	Balai POM di Gorontalo	2 Agustus 2024
8	Balai Besar POM di Manado	2 Agustus 2024
9	Biro Hukum dan Organisasi	24 Juli 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
10	Direktorat Siber	11 Desember 2024
11	Direktorat Cegah Tangkal	20 Desember 2024

Output dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Bimtek yang didalamnya memuat informasi mengenai hasil pre dan post-test dari seluruh peserta bimtek, nilai maturitas, catatan kelemahan, hasil diskusi atas dan rekomendasi atas implementasi manajemen risiko masing-masing Unit Kerja.

2. Terkelolanya Keuangan BPOM Secara Transparan dan Akuntabel

Sasaran Program Terkelolanya Keuangan BPOM Secara Transparan dan Akuntabel ditunjang oleh 2 indikator yakni Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dengan masing-masing komponen kegiatannya adalah Pengawasan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BPOM. Adapun sub komponen kegiatan untuk Indikator Kinerja Utama Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

■ **Reviu (LK, BMN, PIPK)**

Kegiatan reviu oleh aparat pengawas intern pemerintah adalah proses evaluasi independen dan objektif terhadap kinerja suatu unit kerja pemerintah. Tujuan dari kegiatan reviu adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah tersebut, serta mengevaluasi apakah unit kerja tersebut sudah mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan reviu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah, yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan bahwa program atau kegiatan pemerintah dijalankan dengan baik, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja unit kerja pemerintah tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan reviu, aparat pengawas intern pemerintah biasanya akan melakukan pemeriksaan atas dokumen dan data, melakukan wawancara dengan pegawai atau pejabat yang terkait, dan melakukan inspeksi langsung terhadap kegiatan atau program yang sedang berjalan. Setelah melakukan pemeriksaan, aparat pengawas intern pemerintah akan menyusun laporan hasil reviu yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja unit kerja pemerintah yang telah diperiksa.

Dalam konteks pengawasan intern pemerintah, kegiatan reviu sangat penting karena dapat membantu mencegah dan mendeteksi adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah. Selain itu, kegiatan reviu juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi unit kerja pemerintah, serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah tersebut.

Kegiatan reviu pada Inspektorat I dibagi menjadi 3 bagian besar yakni penyediaan konsumsi rapat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, pelaksanaan perjalanan dinas berupa konsumsi rapat dan keikutsertaan pada kegiatan reviu yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Mengingat kompleksitas kegiatan, maka *output* dalam sub kegiatan ini disederhanakan menjadi 3 yakni rangkaian kegiatan Reviu laporan Keuangan, rangkaian kegiatan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, serta rangkaian kegiatan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp9.072.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp9.072.000,00 (100,00%).

■ **Reviu RKAKL**

Selain Reviu Laporan Keuangan, APIP juga memiliki tugas melakukan Reviu sejak perencanaan melalui Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/

Lembaga (RKA-K/L). Reviu RKA-K/L adalah penelaahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tujuan untuk memastikan bahwa RKA-K/L telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang efektif dan efisien.

Kegiatan yang dilakukan berupa konsumsi rapat dan keikutsertaan pada kegiatan penyusunan RKAKL yang diselenggarakan oleh Sekretariat Utama. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp17.063.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp17.062.500,00 (100,00%).

■ **Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK**

Berdasarkan amanat pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif. Maksud pemeriksaan adalah untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK di antaranya adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan dana desa, kinerja atas efektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, serta kinerja atas pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja atas suatu tema tidak dilakukan rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

Asistensi yang dilakukan oleh Inspektorat I pada khususnya dan Inspektorat Utama pada umumnya dilakukan dalam rangka preparasi kesiapan dari unit kerja terutama pada level UPT untuk adanya kegiatan tersebut. Pada tahun 2024, kegiatan asistensi diselenggarakan pada UPT sesuai **Tabel 16**.

Tabel 16. Rincian Kegiatan Asistensi

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	BPOM di Surakarta dan Loka POM di Banyumas	22 - 26 Januari 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
2	BPOM di Ambon	22 - 25 Januari 2024
3	BPOM di Bengkulu dan Loka POM di Rejang Lebong	21 - 26 Januari 2024
4	BBPOM di Yogyakarta	5 - 8 Februari 2024

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp107.530.000,00 dengan realisasi sebesar Rp107.529.148,00 (100,00%) dengan sepenuhnya digunakan untuk Perjalanan Dinas. Dalam rangkaianannya, terdapat sejumlah rapat secara virtual secara maraton dan simultan yang tidak menggunakan anggaran selain biaya bulanan penggunaan perangkat rapat virtual dalam komponen penunjang yang akan dijelaskan pada bagian lain Laporan ini.

■ **Pendampingan Pemeriksaan BPK**

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Pemeriksaan oleh BPK merupakan proses simultan yang bersesuaian dengan penjadwalan kegiatan dari penugasan BPK pada Kementerian/Lembaga, baik dalam Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan maupun Pemeriksaan terhadap Kinerja. Pendampingan sebagaimana dimaksud merupakan keikutsertaan tim dari Inspektorat I pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK baik untuk Laporan Keuangan sesuai Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/ST/VIII/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 di DKI Jakarta dan Daerah dan Pemeriksaan Kinerja sesuai Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/ST/VIII/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Pemeriksaan Kinerja atas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2023 sampai dengan Semester I 2024 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan Daerah.

Pagu Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp324.947.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp324.943.467,00 (100,00%) dengan kegiatan meliputi konsumsi pada pemeriksaan yang membutuhkan kondisi berupa

rapat sebagaimana diatur dalam koridor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2024. Selain itu, kegiatan juga meliputi Perjalanan Dinas baik luar kota maupun dalam kota sesuai dengan jadwal kegiatan pemeriksaan oleh BPK.

Pada tahun 2024, kegiatan pendampingan diselenggarakan pada UPT sesuai **Tabel 17.**

Tabel 17. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	BBPOM di Semarang, BPOM di Surakarta, Loka POM di Banyumas	3 - 9 Maret 2024
2	BPOM di Bengkulu dan Loka POM di Rejang Lebong	3 - 9 Maret 2024
3	BBPOM di Yogyakarta	25 Februari - 2 Maret 2024
4	BPOM di Tangerang	7 Maret 2024
5	BBPOM di Serang	6 Maret 2024
6	BBPOM di Bandung	27 Februari 2024
7	BBPOM di Jakarta	12 Februari 2024

APIP berperan sebagai pengawas intern atau lini ketiga dalam skema *Three Lines Model*, sedangkan unit kerja menjadi bagian dari lini pertama dan kedua. Peran APIP adalah memperantarai Pemeriksa dari eksternal organisasi dengan unit kerja sehingga diperoleh perspektif pengendalian yang memadai mengingat seringkali personil pada unit teknis memiliki frekuensi yang berbeda dengan pihak dari eksternal organisasi.

Pendampingan pemeriksaan merupakan kegiatan yang kontinu dari tahun ke tahun sesuai dengan proses penugasan dari BPK itu sendiri. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh kondisi yang seideal dan



serelevan mungkin guna menjamin proses Pemeriksaan berjalan sesuai agenda dengan tetap mengedepankan independensi dari Pemeriksa.



Gambar 25. Foto Kegiatan Pendampingan BPK pada BBPOM di Semarang

■ **Asistensi Pengelolaan Keuangan BPOM pada UPT sesuai Profil Risiko**

Pengelolaan keuangan oleh UPT, khususnya yang usianya muda, utamanya Loka POM merupakan hal yang penting dalam rangka menjalankan peran *consulting* oleh APIP. Asistensi dilakukan utamanya pada unit kerja yang belum menjadi objek audit berdasarkan PKPT sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada lebih dini. Walau demikian, terdapat pula unit kerja yang diberikan asistensi sesuai dengan permintaan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Pada tahun 2024, kegiatan asistensi diselenggarakan pada UPT sesuai **Tabel 18.**

Tabel 18. Kegiatan Asistensi pada UPT

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai POM di Sofifi	25-28 Maret 2024
2	Loka POM di Kabupaten Buleleng	4-7 Juni 2024
3	Loka POM di Kabupaten Baubau	23-26 Juli 2024
4	Loka POM di Kota Tanjung Balai	17-20 September 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
5	Balai POM di Mamuju	20-22 November 2024
6	Loka POM di Kabupaten Banyumas	11-14 Desember 2024
7	Balai POM di Payakumbuh	17-20 Desember 2024

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp238.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp238.594.312,00 (100,00%).



Gambar 26. Foto Kegiatan Asistensi Pengelolaan Anggaran pada Loka POM di Kota Baubau



Gambar 27. Foto Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Balai POM di Payakumbuh

Selanjutnya, untuk indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti, kegiatannya adalah sebagai berikut:

■ **Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK**

Menurut Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK juga melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dilakukan untuk mengevaluasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPK memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga perwakilan dan memberikan rekomendasi agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan dengan baik. Contoh pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK meliputi kinerja efektivitas pengelolaan dana desa, program jaminan kesehatan nasional, dan pengelolaan dana pendidikan melalui program BOS dan PIP. Pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan



perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya dan tidak dilakukan secara rutin setiap tahun.

Ditekankan kembali bahwa luaran dari pemeriksaan oleh BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP BPK atas pemeriksaan keuangan pemerintah pusat memuat Temuan Pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Setiap satuan/unit kerja (sebagai pihak *auditee*) memiliki kewajiban untuk merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp103.292.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp103.292.000,00 (100,00%). Kegiatan berlangsung sesuai Surat Tugas dari Tim Pemeriksa BPK dengan melibatkan Inspektorat Utama, BPK, serta unit kerja terkait yang bertanggungjawab pada penyelesaian temuan. Pemanfaatan anggaran adalah untuk keperluan konsumsi rapat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2024.



Gambar 28. Foto Kegiatan Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK di Jakarta



Gambar 29. Foto Kegiatan Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK di Jakarta

■ **Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia**

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia

secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan obat dan makanan selama dalam peredaran. Pengawasan sebelum beredar dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang dikonsumsi dan digunakan memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk sesuai dengan yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan selama beredar dimaksudkan untuk memastikan obat dan makanan yang ada dalam peredaran masih memenuhi standar dan persyaratan, keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaksanaannya, bisa ditemukan pada pengawasan selama beredar.



Gambar 30. Pembukaan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa

Kuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada entitas yang dibiayai oleh APBN. Luaran dari pemeriksaan adalah rekomendasi yakni saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang/dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Pejabat berwenang dari suatu Kementerian/Lembaga wajib menindaklanjuti serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pada Tahun 2024 Badan POM kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang berarti telah 10 (sepuluh) kali berturut-turut sejak tahun 2014. Hal ini juga menandakan bahwa transaksi keuangan yang terjadi dalam mendukung kinerja Badan POM telah berlangsung secara akuntabel dan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan dari BPK selaku lembaga pemeriksa negara secara tidak langsung merupakan pengujian terhadap sustainability pola kinerja BPOM dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Kelemahan atas pengendalian internal yang ditemukan tim pemeriksa BPK yang dituangkan dalam bentuk temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, merupakan peluang bagi BPOM untuk melakukan perbaikan berkesinambungan yang seyogyanya dapat meningkatkan akuntabilitas Badan POM baik dari sisi pelaporan keuangan maupun kinerja.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Temuan BPK akan bermanfaat apabila ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem sehingga akan mengurangi pelanggaran yang berulang. Tindak lanjut tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi/saran yang

diberikan dalam LHP adalah untuk perbaikan atas kelemahan manajemen maupun untuk peningkatan kinerja satker terkait.



Gambar 31. Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia

Sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan dan menjadi ini ketiga dalam kerangka *Three Lines Model*, Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dituntut untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kinerja sesuai amanat UU tersebut. Selain itu, APIP juga memiliki tugas untuk mengawal integritas di entitas pengawasannya.

Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia diselenggarakan secara luring pada tanggal 28 November 2024 di Hotel Lombok Astoria, Nusa Tenggara Barat.

Peserta pertemuan yang hadir adalah Anggota VI BPK, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB, Kepala Badan POM, Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pimpinan Tinggi Madya, dan sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Badan Pengawas Obat Makanan. Adapun Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lainnya menghadiri secara daring.

Dalam laporan panitia, Inspektur Utama menyampaikan bahwa tantangan dalam pengawasan obat dan makanan semakin kompleks dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. Dalam konteks inilah, penting bagi kita untuk memiliki budaya kerja yang berintegritas tinggi dan kinerja yang efektif, pada instansi pemerintah guna memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh obat dan makanan yang tidak hanya aman, tetapi juga berkhasiat dan berkualitas tinggi. Badan POM berkomitmen dan terus melakukan perbaikan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang prima melalui transformasi sistem, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, kredibel, cergas dan perubahan budaya birokrasi melalui berbagai strategi. Hal ini dibuktikan dengan capaian-capaian yang telah diraih BPOM diantaranya Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tahun 2023 sebesar 3,79 (skala 1-5) bahkan skornya naik pada tahun 2024 dengan nilai 4,094. Untuk nilai skor Inspektorat Utama melalui penilaian Kapabilitas APIP tahun 2023 adalah 3,53 dan telah dilakukan penilaian pada tahun 2024 dengan nilai sementara 3,77. Sebagai catatan, skor di atas nilai 3 termasuk kategori BAIK menuju BAIK SEKALI. Capaian-capaian ini adalah bukti upaya berkelanjutan BPOM dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan lokakarya ini adalah untuk meningkatkan internalisasi budaya integritas di lingkungan BPOM; memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan BPOM melalui peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik; dan Mengakselerasi pengawasan obat dan makanan oleh BPOM yang berkelas dunia.





Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia

Lokakarya diselenggarakan secara *hybrid*, dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang peserta luring dan 200 orang peserta daring, meliputi para Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Tim Kerja Satker/Unit Kerja BPOM fungsi Sampling, Inspeksi, Sertifikasi, Pengujian, dan Penindakan.



Gambar 33. Pembukaan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia

Sinergi dan kolaborasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting dalam memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas BPOM berjalan efektif, efisien, serta transparan. Dengan adanya kerja sama ini, BPOM dapat memastikan setiap kegiatan dan penggunaan anggarannya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu fokus utama BPOM dalam kerja samanya dengan BPK adalah mencegah terjadinya temuan pemeriksaan yang berulang dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, BPOM melakukan berbagai upaya sistematis antara lain dengan melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern BPOM dan mengimplementasikan SMT melalui SOP yang lebih ketat. Dilakukan juga peningkatan kapasitas SDM serta pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara berkala dan implementasi Teknologi Informasi dalam Pelaporan dan Pengawasan BPOM.



Gambar 34. Pemaparan Anggota VI BPK RI pada Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia

Melalui kolaborasi ini, BPOM dan BPK berbagi pandangan serta solusi untuk mengatasi temuan audit sehingga BPOM dapat mengantisipasi terjadinya

temuan serupa di masa mendatang. Dengan capaian prestasi dan opini WTP yang telah diraih sebanyak 10 kali dalam 10 tahun terakhir, tidak menjadikan BPOM berpuas diri. BPOM berkomitmen dan secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan tingginya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK maupun hasil pengawasan APIP. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK sampai dengan semester I Tahun 2024 yaitu 96,15% dan tindak lanjut hasil pengawasan APIP sampai dengan Triwulan III yaitu 96,80%. Komitmen ini mencerminkan kesungguhan BPOM untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program.

Pada sambutannya, Anggota VI BPK RI menyampaikan bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Strategis yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

Tahun 2024 ini juga merupakan periode terakhir Renstra BPK 2020-2024. Saat kegiatan dilakukan, BPK sedang dalam proses penyusunan Renstra 2025-2029. Sebagaimana halnya dalam Renstra 2020-2024, kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 akan diselaraskan dengan agenda Pemerintah yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Keselarasan antara arah kebijakan dan agenda pemerintah tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional. Dalam menyusun Renstra,

BPK juga mempertimbangkan aspek kematangan organisasi sesuai Model Kematangan Organisasi Akuntabilitas atau *The Accountability Organization Maturity Model* yang dikembangkan oleh *United States Government Accountability Office* dan diadopsi oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Model ini didesain untuk membantu *Supreme Audit Institutions* (SAI) dalam rangka meningkatkan tiga peran strategisnya yaitu peran *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Peran *oversight* dilakukan BPK untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas. Dalam peran *insight*, BPK memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik; menyarankan praktik-praktik terbaik untuk dijadikan acuan; menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas sektor dalam pemerintahan serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan dan mitra nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik. Sedangkan peran yang ketiga yaitu *foresight*, dilakukan BPK dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal-hal tersebut muncul menjadi krisis. Fungsi ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan para pengambil keputusan untuk memiliki dan memilih alternatif kebijakan masa depan.





Gambar 35. Resume Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia

Dalam lingkup BPOM, peran *oversight* BPK selama ini telah dilakukan melalui pemeriksaan keuangan yang ditujukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan BPOM mendapat opini WTP 10 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Namun demikian, opini WTP belum dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah anggaran yang direalisasikan BPOM telah mendukung secara efektif pencapaian tujuan pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas pokok BPOM. Dalam hal ini diperlukan peran insight dan *foresight* BPK melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan Kinerja dan Pemberian Pendapat BPK.

Tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam Peraturan Presiden adalah menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan untuk memastikan keamanan, khasiat dan mutu produk yang mencakup obat, narkotika, psiktropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Tugas pengawasan ini diemban dengan fungsi standarisasi, registrasi, pengujian, pengawasan, penegakan hukum, dan penyuluhan, melalui:

- 1) Penyusunan kebijakan, standar, norma, prosedur dan kriteria produk obat dan makanan,
- 2) Evaluasi dokumen registrasi termasuk persetujuan izin edar produk obat dan makanan,
- 3) Menguji produk obat dan makanan di laboratorium dan menganalisis hasil pengujian,
- 4) Mengaudit sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
- 5) Melaksanakan aspek penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam kerangka *criminal justice system*,
- 6) Peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan kesadaran para stakeholder yang mencakup produsen, distributor, hingga masyarakat.

Secara umum, pengawasan yang dilakukan Badan POM dilakukan pada tahap sebelum produk diedarkan atau *premarket* dan setelah produk diedarkan atau *post market*. Pengawasan *premarket* dilakukan dari tahap *research and development*, pemenuhan cara produksi, sampai produk siap mendapatkan izin edar. Pengawasan pada tahap *post market* dilakukan melalui pengujian produk secara sampling, inspeksi sarana produksi dan distribusi, monitoring iklan, label produk dan efek samping produk.



Gambar 36. Dokumentasi Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia

Tugas dan fungsi Badan POM mencakup penyelenggaraan pelayanan publik

kepada masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen produk obat dan makanan. Efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengawasan obat dan makanan ditentukan oleh kebijakan, efisiensi program dan alokasi sumber daya Badan POM.

Badan POM menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya cakupan wilayah pengawasan, kemampuan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran, pertumbuhan pelaku usaha, maraknya *online shop*, fragmentasi kelembagaan, perizinan, regulasi pengawasan pusat dan daerah, serta banyaknya peredaran dan penyelundupan produk ilegal. Untuk itu, Badan POM perlu melakukan koordinasi lintas sektor, yang melibatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, pelaku usaha sebagai produsen dan distributor serta konsumen/masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan tidak hanya untuk menjamin keamanan dan mutu produk obat dan makanan secara umum, tapi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing produk khususnya di dalam negeri melalui percepatan pelaksanaan berusaha, termasuk kemudahan dan percepatan perizinan serta pendampingan bagi UMKM.



Gambar 37. Kegiatan Lokakarya Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan Berkelas Dunia

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan, Badan POM perlu memperkuat manajemen risiko diantaranya kerjasama internasional dan antar lembaga, peningkatan kapasitas laboratorium serta penguatan sistem deteksi dini dengan memanfaatkan dan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi, seperti big data dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini dapat dimanfaatkan untuk proses registrasi produk, deteksi produk ilegal, analisis big data, otomasi dalam proses pengujian produk, pengawasan distribusi. Tentu saja, implementasi Akan Imitasi memerlukan pengembangan infrastruktur digital, pelatihan SDM serta kerangka lainnya yang mendukung.

Selain itu penguatan manajemen risiko juga dapat meliputi peningkatan kompetensi SDM para pengawas melalui pelatihan berkelanjutan, dan kolaborasi dengan pakar bidang farmasi dan pangan. Di bidang penegakan hukum Badan POM dapat meninjau regulasi agar sesuai dengan perkembangan dan tantangan global serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar untuk memberikan efek jera, terutama pada produk ilegal atau berbahaya. Langkah-langkah ini akan membantu Badan POM meningkatkan efektivitas pengawasan, membangun kepercayaan masyarakat, dan memitigasi risiko yang mungkin muncul di sektor obat dan makanan.

Sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BPK perlu mengawal tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Badan POM tersebut agar dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam lima tahun terakhir, selain melaksanakan pemeriksaan keuangan, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja sebagai berikut:

- 1) Penanganan Pandemi Covid19 TA 2020;
- 2) Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Covid19 Tahun 2021;



- 3) Pelayanan Perizinan, Pengujian, serta Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 sd semester I 2022;
- 4) Upaya Pemerintah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2022 sd Semester I 2023; serta
- 5) Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2023 sd Semester I 2024 yang saat ini masih dalam proses pelaporan.

Pemeriksaan kinerja ini selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024, khususnya pada Program Nasional (PN) 3 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Badan POM. Pemeriksaan kinerja memiliki peran strategis dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan, efisiensi program pengawasan obat dan makanan serta alokasi dan penggunaan anggaran Badan POM. Melalui Pemeriksaan Kinerja, BPK memberikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan, diantaranya:

- 1) Mereview dan merevisi time to respond, waktu penyelesaian, dan jumlah hari tiap tahapan pelayanan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, serta sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik.
- 2) Memperjelas tugas dan wewenang Badan POM sebagai Kementerian/Lembaga pendukung program percepatan penurunan prevalensi stunting, serta penandaan anggaran dan identifikasi kegiatan yang dapat mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting.

Tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut pada akhirnya meningkatkan kinerja pelayanan publik, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, memperbaiki Kualitas Pelayanan Publik, dan Mendorong Budaya Integritas dan Profesionalisme.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di pasar. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bentuk pelayanan publik yang menjadi kunci utama

dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan sehat. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk memperkuat budaya integritas di setiap kegiatan pengawasan. Integritas yang tinggi akan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi. Selain itu, peningkatan efektivitas kinerja juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pengawasan yang transparan dan akuntabel, kita harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengawasan, serta terus melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan visi besar kita untuk membangun pelayanan publik yang berkelas dunia, yang mampu memenuhi standar global dan memberikan kepuasan serta rasa aman kepada masyarakat.

Keberhasilan kita dalam melakukan pengawasan obat dan makanan bergantung pada komitmen seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk bersama-sama menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana diketahui saat ini Badan POM sedang berjuang untuk memperoleh pengakuan sebagai otoritas obat dan makanan berkelas dunia melalui status *World Health Organizations Listed Authority* (WLA), yang manfaatnya adalah meningkatkan kerja sama internasional sehingga meningkatkan akses terhadap produk obat yang aman, efektif dan berkualitas, serta menjadi negara referensi (*reference country*).

Melalui Lokakarya ini BPK dan BPOM bersinergi dan berdiskusi secara konstruktif dan membahas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka meningkatkan budaya integritas dan efektivitas kinerja untuk pelayanan publik pengawasan obat dan makanan berkelas dunia.

Pagu untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp842.642.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp842.635.628,00 (100,00%) guna pelaksanaan

kegiatan *fullboard meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 26-28 November 2024 beserta kelengkapan penyerta kegiatan yang relevan.

3. Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas didukung oleh komponen kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengawasan Intern Inspektorat I dengan sub komponen kegiatan tunggal berupa Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L.

■ Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L

Kerjasama lintas program adalah upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan berbagai program atau proyek yang terkait untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan holistik. Kerja sama lintas program dapat terjadi di dalam sebuah organisasi atau antara organisasi yang berbeda. Dalam konteks organisasi, kerja sama lintas program sering terjadi ketika ada beberapa departemen atau unit kerja yang terlibat dalam proyek atau program yang sama. Setiap departemen atau unit kerja memiliki tanggung jawab tertentu, tetapi mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di luar organisasi, kerja sama lintas program dapat terjadi antara beberapa organisasi yang berbeda. Kerja sama lintas program sangat penting dalam mengoptimalkan sumber daya dan meminimalkan tumpang tindih di antara program yang berbeda. Ini juga dapat membantu mengatasi masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek atau area keahlian. Namun, kerja sama lintas program juga bisa sulit karena setiap program atau departemen mungkin memiliki prioritas, tujuan, atau cara kerja yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komunikasi yang baik dan kerangka kerja yang jelas untuk menghindari kebingungan atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kerja sama lintas sektor memiliki keterkaitan erat dengan kerja sama lintas program. Kerja sama lintas sektor melibatkan kerja sama antara sektor-

sektor yang berbeda, seperti sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Kerja sama lintas sektor dan lintas program seringkali saling melengkapi dan dibutuhkan satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Misalnya, ketika beberapa program dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka untuk mengatasi masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau kesenjangan pendidikan. Kerja sama lintas sektor dan lintas program juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam mengambil keputusan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah sosial yang mempengaruhi mereka. Hal ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong tindakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Namun, seperti halnya kerja sama lintas program, kerja sama lintas sektor juga dapat menimbulkan tantangan, seperti perbedaan kepentingan dan prioritas antara sektor-sektor yang berbeda, serta perbedaan dalam cara-cara kerja dan budaya organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi yang baik, kesepahaman yang jelas, dan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan kerja sama yang sukses.

Di Inspektorat I BPOM, sub komponen kerjasama lintas program dan lintas sektor ini menjadi rumah bagi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Kementerian/Lembaga maupun organisasi lainnya, utamanya pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran maupun kepakaran dari lintas sektor terkait yang menimbulkan kebutuhan apresiasi terhadap kepakaran tersebut berupa honorarium Narasumber. Dalam ranah kerjasama ini, telah dilakukan sejumlah pertemuan simultan dan bermanfaat dengan lintas sektor. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp108.707.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp108.706.985,00 (100,00%). Dengan sejumlah kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan honorarium Narasumber seperti misalnya pertemuan dengan KPK RI.



4. Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Sasaran Program Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko didukung oleh komponen kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat I dengan sub komponen kegiatan tunggal berupa Kajian/Pedoman/Peraturan Inspektorat I.

■ Kajian/Pedoman/Peraturan Inspektorat I


Continuous audit, atau audit berkelanjutan, adalah paradigma baru dalam dunia audit yang mengubah cara organisasi memantau dan mengelola risiko. Berbeda dengan audit tradisional yang bersifat periodik, *continuous audit* memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pengumpulan dan analisis data secara *real-time*. Ini memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kecurangan segera setelah terjadi, bukan berbulan-bulan kemudian. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa informasi keuangan dan operasional organisasi terus berubah, sehingga audit juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari *continuous audit* adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, mendeteksi kecurangan dan kesalahan secara dini, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, auditor dapat memberikan jaminan yang lebih kuat tentang keandalan informasi keuangan dan operasional organisasi. Selain itu, *continuous audit* juga dapat membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia.

Continuous audit berkelindan dengan *continuous monitoring*, *continuous reporting*, dan pada akhirnya *continuous risk assessment*. *Continuous monitoring* merupakan proses pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas keuangan dan operasional organisasi. *Continuous reporting* adalah penyajian hasil audit secara *real-time* atau berkala kepada pihak yang berkepentingan. *Continuous risk assessment* adalah penilaian risiko yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul.

Pengembangan ini merupakan skema maraton yang memerlukan waktu untuk implementasinya.

Continuous monitoring adalah jantung dari *continuous audit* sebagai proses otomatis yang menggunakan teknologi untuk memantau aktivitas keuangan dan operasional organisasi secara *real-time*. *Continuous monitoring* dapat memantau berbagai jenis data, seperti transaksi keuangan, log aktivitas sistem, dan pada tahapan lebih lanjut dapat berupa data sensor. Dengan menganalisis data ini, *continuous monitoring* dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan kebijakan organisasi.



Gambar 38. Rencana Proyek Fitur CACM pada SAPA APIP

Contoh penerapan continuous monitoring adalah pemantauan transaksi keuangan untuk mendeteksi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan. Misalnya, sistem dapat memantau transaksi dengan jumlah yang sangat besar, transaksi yang dilakukan di lokasi yang tidak biasa, atau transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang tidak sah. Jika terdeteksi transaksi yang mencurigakan, sistem dapat mengirimkan peringatan kepada auditor atau manajer untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, skema ini belum sepenuhnya diterapkan di BPOM mempertimbangkan akses data dan elemen-elemen lainnya. Adapun pengembangan CACM di BPOM merujuk pada kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi dalam hal ini

pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai skema pelaporan kinerja yang berlaku di BPOM.

Implementasi *continuous audit* dan *continuous monitoring* memerlukan investasi dalam teknologi informasi. Beberapa teknologi yang umum digunakan meliputi:

- Perangkat lunak analisis data untuk menganalisis data keuangan dan operasional untuk mengidentifikasi pola dan anomali.
- Sistem deteksi anomali untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan.
- Dasbor visualisasi untuk menyajikan hasil audit dan pemantauan secara visual.
- Akal Imitasi atau *Artificial Intelligence* (AI) dan pembelajaran mesin (ML) untuk mengotomatiskan tugas-tugas audit dan pemantauan, serta untuk meningkatkan akurasi deteksi anomali.
- Robotik Proses Otomatisasi (RPA) untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang.

Pada tahun 2024, pengembangan dilakukan ke arah dasbor berbasis visualisasi data menggunakan perangkat di BPOM Operational Center (BOC).

Meskipun *continuous audit* dan *continuous monitoring* menawarkan banyak manfaat, implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya investasi awal yang tinggi dan hal ini menjadi *constraint* untuk kemudian diantisipasi dengan hal-hal yang relevan. Tantangan lainnya adalah kompleksitas integrasi dengan sistem yang ada. Organisasi mungkin perlu mengintegrasikan berbagai sistem informasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk audit dan pemantauan. Selain itu, organisasi juga perlu memiliki tim audit yang terlatih dalam penggunaan teknologi tersebut. Selain itu, perubahan budaya organisasi juga perlu dilakukan agar implementasi dapat berhasil. Transisi dari proses audit tradisional ke *continuous audit* membutuhkan perubahan pola pikir dan cara kerja.



Masa depan *continuous audit* dan *continuous monitoring* sangat cerah. Dengan perkembangan teknologi seperti AI dan ML, audit dan pemantauan akan menjadi lebih otomatis dan akurat. Ini akan memungkinkan auditor untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis, seperti analisis risiko dan pengambilan keputusan. Selain itu, *continuous audit* dan *continuous monitoring* juga akan menjadi lebih terintegrasi dengan proses bisnis organisasi. Ini akan memungkinkan organisasi untuk memantau risiko dan kepatuhan secara *real-time*, dan untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah terjadi.

Secara keseluruhan, *continuous audit* dan *continuous monitoring* adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, serta memperkuat pengendalian internal organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, organisasi dapat memantau aktivitas keuangan dan operasional secara *real-time*, mendeteksi kecurangan dan kesalahan sejak dini, dan mengambil keputusan yang lebih baik.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp21.517.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp21.517.000,00 (100,00%). Anggaran digunakan untuk mendukung pembangunan CACM yang terdiri dari konsumsi rapat, perjalanan dinas *benchmarking*, dan pelatihan *Continuous Audit* di *the Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia*. Dokumen yang dihasilkan adalah Keputusan Kepala BPOM Nomor 622 Tahun 2024 tentang Sistem Pengawasan Intern Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan Berbasis Elektronik di lingkungan BPOM.



Gambar 39. Kegiatan Benchmark dengan BPKP



Gambar 40. Kegiatan Benchmark CACM dengan Kementerian Kominfo



Gambar 41. Kegiatan Benchmark CACM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5. Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran Program Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien didukung oleh tiga komponen kegiatan yakni Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Intern pada mitra Inspektorat I—baik dikelola Inspektorat I maupun kelolaan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama untuk kegiatan Inspektur Utama dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I.

Komponen kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan Intern pada mitra Inspektorat I didukung oleh sub komponen Audit, Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I, Belanja Perjalanan Dinas Bagian TU, dan Bimbingan Teknis

Pimpinan Inspektur Utama. Kelolaan dari Inspektorat I adalah pada komponen Audit dan Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I.

■ **Audit**

Audit dalam koridor Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia (APIP) merupakan suatu proses evaluasi independen dan obyektif terhadap kinerja organisasi atau unit kerja pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan, program, dan operasional, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi tersebut berfungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga (Irjen Kem/Lembaga), dan unit-unit pengawasan intern (UPI) pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP menggunakan standar, metode, dan teknik audit yang telah ditetapkan, seperti Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (SPAPI), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan Standar Pemeriksaan Operasional yang ditetapkan di level instansi. APIP juga melaksanakan audit berdasarkan prinsip independensi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme.

Hasil dari audit yang dilakukan oleh APIP disampaikan dalam bentuk laporan audit, yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi untuk perbaikan dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah. Laporan audit ini akan menjadi masukan bagi pimpinan organisasi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Dengan adanya fungsi audit oleh APIP, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.



Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat I adalah Audit Operasional, suatu jenis audit yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah dalam menjalankan operasinya. Audit operasional berfokus pada penilaian kualitas pelaksanaan kegiatan operasional suatu organisasi dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Sesuai dengan perkembangan pengawasan intern terdapat pula Audit Kinerja. Audit Kinerja merupakan jenis audit yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Audit kinerja berfokus pada penilaian kesesuaian antara target dan hasil yang dicapai oleh sebuah organisasi atau unit kerja pemerintah, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan perencanaan strategis yang lebih baik. Terdapat pula kegiatan lain berupa Audit dengan Tujuan Tertentu, yang posisinya berada pada sub kegiatan yang akan dijelaskan pada bagian lain Laporan ini.

Ketiga jenis audit tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi atau unit kerja pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam praktiknya, jenis audit yang dilakukan oleh APIP dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang meminta audit.

Kegiatan Audit khususnya Operasional yang dilakukan oleh Inspektorat I pada tahun 2024 adalah sejumlah 12 berupa Audit pada UPT BPOM di seluruh Indonesia.

Tabel 19. Daftar Audit Inspektorat I TA 2024


No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Loka POM di Kabupaten Toba	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 29 - 30 Januari 2024 • Audit Lapangan: 31 Januari - 6 Februari 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan: 7, 12, dan 13 Februari 2024
2	Loka POM di Kabupaten Belitung	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 29 Februari – 1 Maret 2024 • Audit Lapangan: 3-9 Maret 2024 • Pelaporan: 13-15 Maret 2024
3	Balai Besar POM di Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 19-20 Maret 2024 • Audit Lapangan: 21-27 Maret 2024 • Pelaporan: 28 Maret-2 April 2024
4	Balai POM di Ambon	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 19-20 Maret 2024 • Audit Lapangan: 21-27 Maret 2024 • Pelaporan: 28 Maret-2 April 2024
5	Balai Besar POM di Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 7-8 Mei 2024 • Audit Lapangan: 12-18 Mei 2024 • Pelaporan: 20-22 Mei 2024
6	Balai POM di Kendari	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 25-28 Juni 2024 • Audit Lapangan: 30 Juni - 6 Juli 2024 • Pelaporan: 8-12 Juli 2024
7	Balai POM di Sofifi	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 23-26 Juli 2024 • Audit Lapangan: 28 Juli - 3 Agustus 2024 • Pelaporan: 5-9 Agustus 2024
8	Balai Besar POM di Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 24-26 Juli 2024 • Audit Lapangan: 28 Juli - 3 Agustus 2024 • Pelaporan: 5-9 Agustus 2024
9	Balai Besar POM di Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 26-30 Agustus 2024 • Audit Lapangan: 1-7 September 2024 • Pelaporan: 9-13 September 2024
10	Balai Besar POM di Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 3-6 September 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Audit Lapangan: 8-14 September 2024 • Pelaporan: 16-20 September 2024
11	Balai POM di Payakumbuh	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 3-6 September 2024 • Audit Lapangan: 8-14 September 2024 • Pelaporan: 17-23 September 2024
12	Balai Besar POM di Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Pendahuluan: 21-25 Oktober 2024 • Audit Lapangan: 27 Oktober - 2 November 2024 • Pelaporan: 4-6 November 2024

Sebanyak 12 UPT BPOM yang diaudit diperoleh dari sistematika penilaian risiko sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, komponen yang menjadi penyusun dari Penilaian Risiko dalam Pengawasan yang dilakukan berdasarkan faktor risiko untuk kemudian ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan intern dalam waktu 1 tahun.

Proporsi Kegiatan Audit dalam Penganggaran Inspektorat I



Gambar 42. Proporsi Kegiatan Audit dan Penganggaran Inspektorat I

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp995.660.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp995.658.278,00 (100,00%). Kegiatan Audit memegang proporsi terbesar dalam postur anggaran Inspektorat I. hal ini berhubungan dengan fungsi Audit sebagai *core business* dari Inspektorat Utama pada umumnya dan Inspektorat I pada khususnya.

Proses Audit merupakan sistematis yang panjang mengingat sebelum adanya kegiatan Audit *on site* terdapat mekanisme survei pendahuluan. Sesudah Audit *on site* terdapat mekanisme penyampaian tanggapan dari *auditee* untuk selanjutnya diproses menjadi hasil akhir berupa Laporan Hasil Audit (LHA).

■ **Bimbingan Teknis Pengawasan Intern**

Peran *consulting* dalam konteks perubahan paradigma auditor intern mengacu pada pemberian layanan konsultasi oleh auditor intern kepada kliennya di luar layanan audit. Dalam beberapa dekade terakhir, peran dan tanggung jawab auditor intern telah berubah secara signifikan, terutama setelah skandal akuntansi besar seperti Enron dan WorldCom. Perubahan paradigma ini telah memunculkan kebutuhan untuk lebih banyak keterlibatan auditor intern dalam memberikan layanan konsultasi kepada klien.

Fungsi *consulting* dalam perubahan paradigma auditor intern adalah untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui berbagai layanan konsultasi. Layanan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penilaian risiko, analisis keuangan, manajemen risiko, pengembangan strategi bisnis, pengelolaan proyek, hingga perencanaan pajak.

Dalam perubahan paradigma auditor intern, *consulting* menjadi semakin penting karena membantu klien menghadapi tantangan bisnis dan regulatori yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya persaingan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, klien mengharapkan auditor intern untuk memberikan saran dan dukungan yang lebih luas daripada hanya melakukan audit keuangan.

Namun, penting bagi auditor intern untuk memastikan bahwa mereka menjaga independensi dan integritas mereka selama memberikan layanan konsultasi ini. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi praktik terbaik dan pengendalian khusus dalam menjalankan layanan konsultasi, serta memastikan bahwa pihak auditor intern mematuhi regulasi yang berlaku dan kode etik profesi mereka.

Hal ini yang turut diadaptasi pada sektor publik. Auditor sektor publik telah meninggalkan fungsi tunggal sebagai *watchdog* dengan menekankan pada *assurance* dan *consulting*.

Bimbingan teknis didefinisikan sebagai layanan konsultasi yang diberikan oleh seorang ahli dalam suatu bidang tertentu kepada individu atau organisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam bidang tersebut. Bimbingan teknis dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, *coaching*, *mentoring*, dan penyediaan informasi dan saran.

Dalam konteks fungsi *consulting* oleh Inspektur, bimbingan teknis merupakan salah satu bentuk layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektur kepada mitra. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk membantu mitra pengawasan dalam memahami dan memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang terkait dengan kinerjanya.

Bimbingan teknis oleh Inspektur menjadi bagian dari fungsi *consulting* karena memungkinkan Inspektur untuk memberikan layanan konsultasi yang lebih luas kepada mitra pengawasan. Dengan memberikan bimbingan teknis, Inspektur dan Inspektorat I dapat membantu mitra pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan sekaligus dapat memperkuat hubungan antara Inspektorat I dan mitra pengawasan. Selain itu, bimbingan teknis juga dapat membantu Inspektorat I untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat posisi sebagai konsultan yang dapat dipercaya atau *trusted advisor*.



Kegiatan Bimbingan Teknis merupakan kegiatan kontinu dari tahun ke tahun. Kehadiran Inspektur di daerah pada umumnya paralel dengan kehadiran tim Audit Operasional. Akan tetapi pada sejumlah kegiatan, Bimtek dilaksanakan secara terpisah dengan Tim Audit. Kehadiran pimpinan APIP di UPT merupakan hal penting untuk menegaskan peran pengawasan intern oleh Inspektorat Utama dan Inspektorat I pada pelaksanaan kegiatan, anggaran, dan kinerja dari unit-unit teknis BPOM khususnya di daerah. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp222.839.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp222.836.614,00 (100,00%).



Gambar 43. Dokumentasi Kegiatan Forum Koordinasi Intelijen di Mandalika

Untuk komponen kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I terdapat kegiatan sebagai berikut:

- **Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I**

Inspektorat I sebagai bagian integral dari BPOM senantiasa menerapkan *Quality Management System* (QMS) sesuai dengan manual organisasi yang ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi penerapan QMS pada kegiatan sehari-hari, adanya Tinjauan atau Kaji Ulang Manajemen sesuai dengan klausul

terkait Kepemimpinan pada ISO 9001:2015, serta kegiatan Audit Eksternal oleh penyedia yang ditetapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Pada tahun 2024, kegiatan diselenggarakan untuk Rapat Tinjauan Manajemen. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp976.000,00 dan digunakan sebesar Rp976.000,00 (100,00%) untuk peruntukan konsumsi rapat berupa *snack* pada peserta pertemuan luring dalam format audit sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2024.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Sasaran Program Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif didukung oleh dua komponen kegiatan yakni Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I, dan Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif.

Komponen kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Intern dan Pengaduan Lingkup Inspektorat I ditunjang oleh dua sub komponen kegiatan yakni:

■ Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan intern adalah informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup temuan, rekomendasi, serta opini atau pendapat auditor intern mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola yang ada di suatu entitas. Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja dalam merespons hasil pengawasan intern, seperti

mengimplementasikan rekomendasi dan perbaikan yang disarankan oleh auditor internal.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mengatur mengenai hasil pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pengawasan. Beberapa poin penting mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- Hasil pengawasan intern harus didokumentasikan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan entitas atau unit kerja yang terkait.
- Pimpinan entitas atau unit kerja harus merespons hasil pengawasan intern dengan melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dan temuan yang ditemukan oleh auditor internal.
- Tindak lanjut harus dilakukan dalam waktu yang sesuai dan efektif, dan disesuaikan dengan tingkat urgensi dari rekomendasi dan temuan yang ditemukan.
- Auditor internal harus melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja, serta memberikan laporan tentang kemajuan tindak lanjut tersebut kepada pimpinan entitas atau unit kerja dan pimpinan auditor internal.
- Jika tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan entitas atau unit kerja tidak memadai, maka auditor internal harus melakukan tindakan lanjutan yang diperlukan, seperti memberikan rekomendasi tambahan atau melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan tertinggi entitas atau unit kerja yang bersangkutan.

Dengan mengikuti Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dalam mengelola hasil pengawasan intern dan tindak lanjutnya, maka entitas atau unit kerja dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan tata kelola yang mereka jalankan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini juga dapat membantu entitas atau unit kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada publik.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp762.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp762.000,00 (100%) untuk konsumsi rapat yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2024. Adapun dilakukan sejumlah rapat lainnya secara daring sehingga tidak sesuai untuk kaidah penggunaan anggaran konsumsi rapat sehingga tidak menggunakan anggaran sama sekali.

■ **Audit Tujuan Tertentu**

Audit dengan Tujuan Tertentu adalah jenis audit yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang meminta audit. Contoh tujuan audit dengan tujuan tertentu adalah pengecekan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, pengecekan penggunaan dana yang telah dialokasikan, atau pengecekan keamanan sistem informasi. Audit Tujuan Tertentu merupakan jenis Audit yang terpisah dengan Audit Operasional dan Kinerja mengingat perannya yang menunjang *output* yang berbeda. Audit Tujuan Tertentu umumnya dimanfaatkan untuk penelusuran pengaduan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan BPOM. Pagu Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp171.829.000,00 dengan pemanfaatan sebesar Rp171.828.663,00 (100,00%) digunakan sepenuhnya untuk perjalanan dinas.

Komponen pengawalan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif mencakup kegiatan sebagai berikut:

■ **Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern**

Dalam era tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengalami transformasi signifikan. Tidak lagi sekadar menjadi *watchdog* yang fokus pada pengawasan kepatuhan, APIP kini dituntut untuk menjadi *trusted advisor* yang memberikan nilai tambah bagi organisasi pemerintah. Layanan

konsultansi oleh APIP menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan peran tersebut.

Layanan konsultansi APIP adalah kegiatan pemberian nasihat, bimbingan, dan solusi strategis kepada pimpinan dan unit kerja pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk menjadi *trusted advisor* yang efektif, APIP perlu membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan. Menurut Richard Chambers, terdapat beberapa elemen kunci yang perlu diperhatikan:

1. Kompetensi dan Kredibilitas: APIP harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang pengawasan dan konsultansi. Kredibilitas dibangun melalui rekam jejak yang baik, profesionalisme, dan integritas. APIP harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis organisasi, risiko yang dihadapi, dan solusi yang tepat.
2. Objektivitas dan Independensi: APIP harus menjaga objektivitas dan independensi dalam memberikan layanan konsultansi. Nasihat dan rekomendasi yang diberikan harus didasarkan pada fakta dan analisis yang mendalam, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Independensi APIP dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi mereka.
3. Komunikasi yang Efektif: APIP harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi yang baik mencakup kemampuan untuk mendengarkan, memahami kebutuhan klien, dan menyampaikan informasi secara jelas dan ringkas. APIP juga perlu membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga terjalin kepercayaan dan kerjasama yang baik.



4. Hubungan yang Kolaboratif: APIP harus membangun hubungan yang kolaboratif dengan para pemangku kepentingan. Layanan konsultansi bukan sekadar memberikan nasihat, tetapi juga bekerja sama dengan klien untuk menemukan solusi yang terbaik. APIP perlu memahami bahwa mereka adalah bagian dari tim, dan keberhasilan organisasi adalah tujuan bersama.
5. Fokus pada Nilai Tambah: APIP harus fokus pada pemberian nilai tambah bagi organisasi. Layanan konsultansi harus memberikan manfaat yang nyata, seperti peningkatan efisiensi, efektivitas, atau akuntabilitas. APIP perlu mengukur dampak layanan konsultansi yang diberikan, dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dalam praktiknya, layanan konsultansi APIP dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain konsultasi manajemen risiko, konsultasi pengendalian internal, konsultasi tata kelola, konsultasi kepatuhan, pendampingan, hingga sosialisasi dan pelatihan. Layanan konsultansi APIP memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menjadi *trusted advisor*, APIP dapat membantu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan mereka, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Layanan konsultansi APIP dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi dalam proses bisnis mereka. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, layanan konsultansi APIP membantu organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Layanan konsultansi APIP juga dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dihadapi. Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian finansial dan reputasi. Layanan konsultansi APIP turut membantu organisasi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan sanksi. Layanan

konsultansi APIP juga membantu organisasi dalam meningkatkan tata kelola yang baik. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan meningkatkan kinerja organisasi.

Untuk mengoptimalkan layanan konsultansi APIP, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi mereka melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. APIP juga perlu membangun kerjasama yang kuat dengan para pemangku kepentingan, seperti pimpinan organisasi, unit kerja, dan pihak eksternal. APIP pun perlu mengembangkan metode dan alat konsultansi yang inovatif dan efektif, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. APIP juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan konsultansi. Dengan upaya-upaya tersebut, APIP dapat menjadi *trusted advisor* yang handal dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp1.564.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.563.900,00 (99,99%). Pembahasan layanan konsultasi pengawasan intern dilakukan oleh personil Inspektorat I melalui kegiatan rapat yang membutuhkan konsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2024. Selain kegiatan di atas, dilaksanakan juga pembahasan secara daring.

7. Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif

Komponen terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif mencakup target Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan, dengan kegiatan sebagai berikut:




■ **Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I**

Selain menjadi evaluator bagi unit kerja, Inspektorat I juga berperan sebagai unit yang harus menyelenggarakan pembangunan Zona Integritas termasuk dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I 2024 dilakukan berdasarkan Keputusan Inspektur I Nomor HK.02.02.71.04.24.09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Inspektur III Inspektorat Jenderal
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral



Pit. Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan

Gambar 44. Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Matriks Peran Hasil dan Dialog Kinerja

Kegiatan yang menggunakan anggaran antara lain adalah Rapat Penyusunan Matriks Peran Hasil dan Dialog Kinerja untuk menunjang area terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan dilakukan dengan melibatkan narasumber Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T., CHCM., SCL., CRGP., CSRS., CSP., CSRA. selaku Inspektur III dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kep., M.Kep., QRMA., CertDA. selaku Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp49.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp49.150.000,00 (100,00%).

■ **Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, Laporan PPID, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)**

Di instansi pemerintah, terdapat beberapa jenis laporan yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang baik. Tiga jenis laporan tersebut adalah laporan akuntabilitas, laporan pengawasan, dan laporan tahunan. Laporan akuntabilitas yang dimaksud adalah mekanisme untuk menunjang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga berkaitan dengan rencana kerja, anggaran, sumber daya, hasil kinerja, serta evaluasi atas hasil yang dicapai.

Laporan Pengawasan atau Lapwas adalah laporan yang dibuat oleh Inspektorat instansi pemerintah, yang berisi hasil pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja dan tata kelola instansi pemerintah. Laporan ini mencakup temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi serta kategorisasinya.

Laporan Tahunan, yaitu Laporan ini, merupakan laporan yang disusun oleh unit kerja di dalam instansi pemerintah, yang berisi penjabaran rencana kerja, anggaran, sumber daya, dan hasil kinerja unit kerja selama satu tahun. Laporan ini mencakup informasi mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, target yang dicapai, serta evaluasi atas hasil yang dicapai. Laporan tahunan unit kerja dapat menjadi bahan evaluasi kinerja dan

rencana kerja organisasi di masa yang akan datang. Laporan-laporan ini harus disusun secara teratur, lengkap, dan tepat waktu, serta harus didukung oleh data dan informasi yang valid dan akurat.

Dalam hal pembangunan Reformasi Birokrasi, terdapat 6 elemen yang harus dikembangkan secara simultan. Salah satunya adalah elemen tata laksana untuk elemen Pemenuhan terdiri dari SOP, SPBE, dan KIP, sedangkan untuk elemen Reform terdapat pula elemen transformasi digital yang memberikan nilai.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip ini menjadi pondasi penting dalam membangun tata kelola yang baik (*good governance*) di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi nirlaba. Manfaat utama dari keterbukaan informasi publik adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki akses terhadap informasi terkait kinerja dan kebijakan badan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Di sisi lain, badan publik terdorong untuk lebih bertanggung jawab atas kinerjanya dan penggunaan sumber daya publik.

Keterbukaan informasi publik juga mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja badan publik. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat demokrasi. Lebih dari itu, keterbukaan informasi publik dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial dan mengawasi kinerja badan publik. Hal ini dapat meminimalisir praktek KKN dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan.

Landasan hukum utama Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh

informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik mensyaratkan beberapa langkah penting. Pertama, badan publik perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk menyediakan akses informasi publik kepada pemohon. Kedua, badan publik perlu menerbitkan daftar informasi publik yang memuat informasi yang wajib dipublikasikan secara berkala. Informasi ini dapat dipublikasikan melalui berbagai platform, seperti website, media sosial, dan papan pengumuman. Ketiga, badan publik perlu membangun sistem layanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Sistem ini dapat berupa layanan tatap muka, online, maupun melalui call center.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, aparatur badan publik perlu diberikan pelatihan dan edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur terkait hak dan kewajiban dalam menyediakan informasi publik. Diperlukan kegiatan edukasi sekaligus pembahasan mengenai Keterbukaan Informasi Publik khususnya dalam ranah fungsi Pengawasan Intern yang notabene identik dengan informasi-informasi yang dikecualikan.

Era transformasi digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang audit. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) menjadi semakin penting dalam membantu auditor untuk menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien. TABK adalah teknik audit yang menggunakan komputer untuk membantu auditor dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data audit. TABK dapat digunakan untuk berbagai jenis audit, seperti audit keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. TABK menawarkan berbagai manfaat bagi auditor, antara lain meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi audit, serta meningkatkan nilai tambah bagi klien. Ada berbagai jenis TABK yang dapat digunakan oleh auditor, seperti audit *data analytics*, *continuous auditing*, dan *robotic process automation* (RPA). Transformasi digital membawa peluang baru bagi auditor untuk menggunakan TABK. Dengan

semakin banyaknya data yang tersedia dalam format digital, auditor dapat menggunakan TABK untuk menganalisis data tersebut dengan lebih mudah dan efisien.

TABK juga merupakan aspek yang diperhatikan dalam pelaksanaan Standar Audit melalui Telaah Sejawat Ekstern. Hal ini menunjukkan pentingnya implementasi TABK dalam menunjang fungsi pengawasan intern sehingga diperlukan awareness bagi seluruh fungsi pengawasan intern.

Dalam rangka efektif dan efisiennya kegiatan, kebutuhan akan substansi KIP dan substansi TABK dapat diselaraskan dalam satu pertemuan dalam payung penataan tata laksana guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Utama BPOM.

Pada tahun 2024, Inspektorat I melaksanakan *fullday meeting* dengan dua topik tersebut di atas dengan melibatkan narasumber dari Praktisi Keterbukaan Informasi Publik dan dari BPKP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh perspektif penataan tata laksana khususnya dalam elemen Keterbukaan Informasi Publik dan transformasi digital—khususnya untuk TABK. Pengetahuan KIP akan memberikan informasi yang benar dalam menerapkan keterbukaan informasi dalam ruang lingkup Pengawasan Intern yang identik dengan data-data yang rahasia atau dikecualikan. Pakar yang diundang adalah Bapak Danardono Siradjudin (Pakar Keterbukaan Informasi Publik) dan lintas sektor yang diundang adalah dari Badan Narkotika Nasional.

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp80.740.000,00 dengan realisasi sebesar Rp80.739.417,00 (100,00%) yang terdiri dari *fullday meeting* Laporan PPID sebagaimana dimaksud serta perjalanan dinas Rapat Evaluasi Kinerja Inspektorat Utama tahun 2024.



8. Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal

Sasaran terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal dipenuhi dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) melalui 1 sub-komponen:

■ Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I

Sub-komponen ini menjadi rumah dari berbagai kegiatan peningkatan kompetensi personil Inspektorat I, termasuk di dalamnya dukungan teknis untuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon II pada unit kerja Inspektorat I.



Gambar 45. Dokumentasi Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2024 di Sumatera Barat



Gambar 46. Kegiatan PKN II Angkatan VIII di BKKSDA Jawa Barat




Gambar 47. Dokumentasi Kegiatan PKN II Angkatan VIII di Puslatbang PKASN LAN Jawa Barat

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk kapabilitas global, Inspektorat I melaksanakan pembekalan dan pemetaan untuk bahasa asing dalam hal ini Bahasa Inggris melalui sistematisa berkelanjutan yang meliputi *TOEFL Preparation Class* yang sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya, *Official Test TOEFL*, dan tindak lanjut. Pada tahun 2024, Inspektorat I berhasil memperoleh profil kemampuan Bahasa Inggris pegawai melalui nilai TOEFL. Hal ini dibantu pula oleh keikutsertaan sejumlah pegawai pada kelas yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

Pemetaan TOEFL kemudian dilanjutkan dengan penajaman kemampuan *Writing* dan *Speaking* untuk tes IELTS yang lebih global dan relevan untuk kepentingan yang lebih luas seperti aplikasi beasiswa maupun kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Berdasarkan data yang tersedia, dipilih 6 orang dengan nilai TOEFL di atas 500 dan/atau telah memiliki nilai IELTS untuk mengikuti kursus spesifik kedua *skill* tersebut di atas dan akan diukur hasilnya pada tahun 2025.

Adapun profil kemampuan Bahasa Inggris yang diklasifikasi berdasarkan *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) adalah sesuai **Gambar 48**.

Pemetaan Kemampuan Bahasa Inggris



Gambar 48. Sebaran Kemampuan Bahasa Inggris Inspektoral I menurut CEFR

Dalam kegiatan ini juga difasilitasi keberangkatan satu orang personil dalam kegiatan *HackCorruption* yang diselenggarakan oleh *Accountability Lab* di Kuala Lumpur, Malaysia. Penggunaan anggaran didasarkan pada SP yang dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Terdapat pula keikutsertaan pada Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko X - 2024 yang akan diselenggarakan hari Kamis-Jumat, 12-13 Desember 2024 bersamaan dengan wisuda gelar sertifikasi Manajemen Risiko. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp285.737.000,00 dengan realisasi sebesar Rp285.734.211,00 (100,00%).

9. Terkelolanya Keuangan Inspektoral Utama Secara Akuntabel

Sasaran Program Terkelolanya Keuangan Inspektoral Utama Secara Akuntabel didukung oleh komponen kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektoral I dengan sub komponen kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.



■ Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Sub komponen evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada dasarnya adalah pendukung dari kegiatan yang menjadi *core business* dari Inspektorat I. Pagu Anggaran untuk Sub Komponen ini adalah Rp728.724.000,00 dengan realisasi sebesar Rp728.719.222,00 (100,00%)

Salah satu komponen penting pelaksanaan kegiatan sejak tahun 2020 adalah langganan ruang rapat virtual melalui aplikasi Zoom. Zoom Meeting telah menjadi salah satu platform yang populer digunakan oleh banyak instansi pemerintah di Indonesia selama masa pandemi dan era *new normal*. Dalam konteks ini, Zoom Meeting digunakan untuk mengadakan rapat dan pertemuan antara anggota staf, pejabat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan Zoom Meeting di instansi pemerintah telah membantu dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang efektif antara anggota staf yang terpisah jarak, sehingga memudahkan kolaborasi dalam pekerjaan. Zoom Meeting juga memungkinkan peserta rapat untuk bergabung secara virtual dari lokasi masing-masing, sehingga tidak perlu lagi melakukan pertemuan tatap muka yang dapat berisiko terhadap penyebaran COVID-19 yang kemudian dalam perkembangan terbaru mengarah pada kompleksitas *Flexible Working Arrangement (FWA)*. Pada tahun 2024, Inspektorat I BPOM melanggan 1 akun Zoom utama dengan 5 sub akun yang disesuaikan dengan jumlah Gugus Tugas yang ada.

Sub komponen kegiatan ini juga menunjang kegiatan lainnya, antara lain untuk penyediaan konsumsi rapat pada kebutuhan pertemuan tertentu yang membutuhkan pembahasan namun belum melekat pada *output* lainnya yang sudah direncanakan.

Pengadaan Sarana Penunjang Pekerjaan

Mesin fotokopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional instansi pemerintah sejak pertengahan abad ke-20. Sebelum penemuan mesin fotokopi modern, penggandaan dokumen dilakukan secara manual dengan metode yang memakan waktu dan tenaga, seperti menggunakan kertas

karbon atau mesin stensil. Terlebih birokrasi pada dasarnya identik dengan dokumentasi.

Pada tahun 1938, Chester Carlson menemukan proses xerografi, yang menjadi dasar teknologi mesin fotokopi modern. Namun, mesin fotokopi komersial pertama baru diperkenalkan oleh Xerox Corporation pada tahun 1959, yaitu Xerox 914. Mesin ini merevolusi cara dokumen digandakan, memungkinkan penggandaan cepat dan berkualitas tinggi. Seiring perkembangan teknologi, mesin fotokopi terus mengalami inovasi. Mesin fotokopi digital mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an, yang menawarkan fitur-fitur canggih seperti kemampuan untuk memindai, mencetak, dan mengirim faks. Mesin fotokopi warna juga semakin umum digunakan, memungkinkan penggandaan dokumen dengan warna yang akurat.

Di instansi pemerintah, mesin fotokopi memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan operasional, antara lain untuk penggandaan dokumen administrasi seperti surat, laporan, formulir, dan peraturan, termasuk pula materi pelatihan dan sosialisasi untuk pegawai atau masyarakat umum. Mesin ini juga digunakan untuk penggandaan arsip dan dokumen penting sebagai cadangan atau untuk keperluan distribusi. Pada pelayanan publik secara umum, instansi pemerintah menyediakan layanan fotokopi untuk masyarakat umum, misalnya di kantor kelurahan atau kecamatan. Hal ini bahkan diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Mesin fotokopi memungkinkan penggandaan dokumen dengan cepat dan mudah, sehingga menghemat waktu dan tenaga pegawai. Mesin fotokopi modern juga menghasilkan salinan dokumen dengan kualitas yang baik, bahkan untuk dokumen berwarna atau dengan gambar. Dengan adanya mesin fotokopi, informasi dapat digandakan dan didistribusikan dengan mudah kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Penggunaan mesin fotokopi juga memiliki beberapa tantangan, antara lain biaya operasional, seperti biaya pembelian atau sewa mesin, biaya tinta atau toner, dan biaya perawatan. Pada tahun 2024, Inspektorat I melakukan sewa mesin yang sudah mencakup limit cetak dan biaya tinta atau toner. Dari aspek lingkungan, penggunaan mesin fotokopi menghasilkan limbah kertas dan tinta yang dapat berdampak negatif pada lingkungan. Untuk itu diterapkan kebijakan penggunaan mesin fotokopi yang efisien, seperti membatasi jumlah salinan yang dibuat atau menggunakan kertas daur ulang. Selain itu, secara umum dilakukan pemanfaatan teknologi digital seperti sistem manajemen dokumen elektronik, untuk mengurangi ketergantungan pada mesin fotokopi.

Seiring perkembangan teknologi digital, peran mesin fotokopi di instansi pemerintah diperkirakan akan mengalami perubahan. Mesin fotokopi akan semakin terintegrasi dengan sistem digital, memungkinkan pengguna untuk memindai dokumen dan menyimpannya langsung ke dalam komputer atau *cloud*. Hadir pula mesin fotokopi multifungsi yang menggabungkan fungsi fotokopi, pemindaian, pencetakan, dan pengiriman faks bahkan surat elektronik akan semakin umum digunakan. Layanan fotokopi berbasis cloud akan menjadi tren yang memungkinkan pengguna untuk mencetak dokumen dari mana saja dan kapan saja. Di sisi lain, instansi pemerintah akan semakin berupaya mengurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi digital dan menerapkan kebijakan *paperless*.

Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

APIP merujuk kepada sekelompok orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintahan. APIP biasanya terdiri dari Inspektur dan auditor internal yang bekerja sama untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam operasional pemerintahan. Meskipun memiliki fungsi-fungsi yang vital dalam melakukan pengawasan intern, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh APIP adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personil maupun anggaran. Hal ini dapat menghambat efektivitas dari kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP.

b. Tekanan dan Interferensi Eksternal

APIP sering kali menghadapi tekanan dan interferensi dari pihak eksternal, seperti pejabat atau pihak-pihak yang ingin menghalangi upaya pengawasan yang dilakukan. Hal ini dapat mengganggu independensi dan objektivitas dari APIP dalam menjalankan tugasnya.

c. Kompleksitas Lingkungan Operasional

Lingkungan operasional di Unit Pelaksana Teknis daerah seringkali kompleks dan beragam, yang membuat tugas pengawasan intern semakin menantang. APIP perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konteks daerah tersebut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

d. Karakteristik Institusi

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu institusi dengan proporsi gender yang kurang seimbang dengan 71,29 persen pegawainya adalah perempuan. Di sisi lain, proporsi perempuan yang menjadi Kepala Unit Kerja justru lebih rendah. Sebagai perbandingan, dari 75 posisi Kepala UPT di seluruh Indonesia hanya 10 orang yang dijabat oleh perempuan. Di sisi lain, untuk jumlah Pejabat Pembuat Komitmen sebagai ujung tombak pertanggungjawaban keuangan pada wilayah pengawasan Inspektorat I 64,52%-nya adalah perempuan.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kinerja APIP dalam melakukan pengawasan intern di lingkup BPOM, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain penguatan Sumber Daya Manusia melalui upaya preventif menjaga kesehatan.

Secara keseluruhan, APIP memegang peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan intern langsung pada lokasi atau kantor-kantor di daerah. Melalui fungsi-fungsinya, APIP bertujuan untuk memastikan

akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan, upaya untuk terus meningkatkan kinerja APIP perlu terus dilakukan guna menjaga integritas dan kredibilitas lembaga pengawasan ini. Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan kerja melalui upaya preventif kepada SDM di Inspektorat I, dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pegawai.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan pemeringkatan sesuai jabatan untuk mengetahui status kesehatan pegawai termasuk mendeteksi secara dini adanya penyakit akibat kerja, penyakit degeneratif, maupun penyakit lainnya yang dapat ditangani lebih dini.

Pemeriksaan kesehatan pada tahun 2024 dilakukan mulai tanggal 29 Oktober sampai 203 November dan diikuti oleh 37 pegawai baik PNS maupun PPNN. Beberapa temuan yang perlu diperhatikan adalah kondisi bahwa hanya 24 persen pegawai yang memiliki *Body Mass Index* normal (18,5 s/d 22,99), lebih dari 75 persen pegawai memiliki tekanan darah normal, dan lebih dari 67,6 persen pegawai mengalami kelainan refraksi tanpa kacamata.

Sarasehan Internalisasi Penerapan Penggunaan EYD Edisi 2022 Guna Peningkatan Kualitas Pelaporan Hasil Pengawasan

Pengawasan Intern didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan Intern dilakukan oleh Auditor yang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.



Gambar 49. Kegiatan Sarasehan Internalisasi Penerapan Penggunaan EYD Edisi 2022 Guna Peningkatan Kualitas Pelaporan Hasil Pengawasan

Pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disampaikan bahwa hasil penugasan harus dikomunikasikan. Salah satu bentuk komunikasi yang dimaksud adalah dalam bentuk laporan. Adapun kata 'laporan' menurut KBBI memiliki makna segala sesuatu yang dilaporkan. Dalam upaya memperoleh kualitas laporan hasil pengawasan yang baik, lazim dilakukan reuiu

berjenjang. Hal ini berlaku pula di Inspektorat Utama BPOM. Dalam proses revidi berjenjang pada saat penyusunan laporan hasil pengawasan, termasuk dalam bentuk telaah dan sejenisnya, masih didapati adanya ketidaktepatan penerapan kaidah kebahasaan yang mempengaruhi waktu revidi berjenjang. Pada saat alokasi waktu dapat digunakan untuk substansi, ketidaktepatan penerapan kaidah kebahasaan tersebut menyebabkan perlu dialokasikannya waktu khusus untuk mengecek penerapan tanda baca, penggunaan huruf, hingga tata kalimat dan paragraf.

Dapat dipahami bahwa ketidaktepatan penerapan kaidah kebahasaan terjadi karena tidak dimutakhirkannya pengetahuan kebahasaan para personil di bidang pengawasan intern dengan regulasi yang ada. Dimungkinkan bahwa ilmu tentang EYD yang digunakan adalah yang terakhir kali dipelajari pada saat pendidikan dasar dan menengah. Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan penyegaran dan pemutakhiran informasi melalui Sarasehan Internalisasi Penerapan Penggunaan EYD Edisi 2022 Guna Peningkatan Kualitas Pelaporan Hasil Pengawasan.

Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berupa *full day meeting* dengan melibatkan lintas sektor dari Kementerian ATR/BPN dan BPKP.

Pengawasan Pengadaan CPNS dan PPPK

Inspektorat Utama, termasuk Inspektorat I, berperan dalam pengawasan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021; Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.12.01/S-347/D2/05/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Pengawasan atas Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024. Untuk Inspektorat I, kegiatan dilakukan sesuai **Tabel 20**.

Tabel 20. Rincian Kegiatan Pengawasan CASN dan PPPK 2024

No	UPT	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	25 s.d 27 Oktober 2024
2	Balai Besar POM di Medan	26 s.d 29 Oktober 2024
3	Balai Besar POM di Palembang	29 s.d 31 Oktober 2024
4	Balai Besar POM di Semarang	29 s.d 31 Oktober 2024
5	Balai Besar POM di Yogyakarta	29 Oktober s.d 1 November 2024
6	Balai Besar POM di Bandung	1 s.d 4 November 2024



Gambar 50. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Penerimaan CASN

10. Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas

Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya yang tertuang dalam rumusan Misi ke-8 Nawa Cita Presiden Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo, dalam terminologi umum dapat dikerucutkan dalam *Good Government*. Secara konseptual, terminologi yang lebih dikenal adalah *Good Governance* yang kerap diterjemahkan sebagai tata kelola yang baik. Akan tetapi, pernyataan pada rumusan Misi tersebut spesifik menyebut 'Pemerintahan' sehingga 'Government' menjadi lebih relevan.

Ancaman dasar dari bentuk ideal *Good Government* adalah korupsi. Dalam sejarahnya, bentuk-bentuk pemerintahan mulai dari monarki hingga demokrasi mengalami degenerasi ke dalam bentuk yang korup seperti tirani maupun oligarki. Jantung dari korupsi pada dasarnya adalah ketika petugas pemerintah hendak mengambil keuntungan dari posisi dan otoritas yang dimiliki untuk memperoleh hal yang dipandang baik untuknya, keluarganya, hingga rekan-rekannya, dengan mengorbankan masyarakat.

Berbicara tentang korupsi, Indonesia sendiri belum berada di posisi yang cukup baik. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2021 adalah 38, setara dengan Argentina, Brasil, dan Turki, serta lebih rendah daripada Timor Leste maupun Ethiopia dan tentunya sangat jauh dari negara tetangga yakni Singapura yang memiliki skor 85. Skor 38 sendiri berada di bawah skor rata-rata dunia yakni 43 untuk rentang maksimal 100.

Menyoal tentang terminologi *Good Government*, salah satu diskursus yang menyertainya adalah fungsi audit sektor publik. Audit sektor publik sendiri memiliki korelasi dengan pencegahan korupsi. Konsep audit sendiri dapat dipandang sebagai penyediaan asurans, terutama jika merujuk pada konsep *three lines model* dari *The Institute of Internal Auditor (IIA)*. Asurans dipandang dapat disediakan oleh 2 elemen yakni penyedia asurans eksternal dan audit internal sebagai asurans yang independen.

Dalam skema *three lines model*, audit internal berada pada lini ketiga dengan fungsi memberikan asurans dan advis yang independen dan objektif atas segala

hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Pendekatan tersebut sejalan dengan praktik di Uni Eropa yakni penguatan mekanisme pengendalian intern untuk pencegahan dan deteksi praktik korupsi dan benturan kepentingan.

B POM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Salah satu hal yang menjadi penekanan dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tersebut adalah perubahan struktur organisasi Inspektorat Utama sebagai APIP B POM dari semula tingkat unit Eselon II menjadi unit Eselon I.

Dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, fungsi audit intern disandang oleh Inspektorat. Inspektorat Utama merupakan Satuan Kerja yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan B POM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun fungsi, tugas, dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Dalam dokumen Renstra Inspektorat Utama B POM 2020-2024 disebutkan bahwa Inspektorat Utama selaku APIP menjalankan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian, dan investigasi *fraud*—khususnya korupsi—dilakukan sejalan dengan peningkatan kematangan organisasi yang dicirikan dengan peningkatan level kapabilitas APIP. Transformasi tersebut dilakukan guna mewujudkan konsep mutakhir dalam upaya memerangi korupsi yakni mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan didasarkan pada pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yakni manusia, institusi, dan sosial budaya.



Reformasi birokrasi menjadi penekanan strategis pemerintahan di Indonesia. Terutama sejak tahun 2019, agenda reformasi birokrasi mengedepankan penyederhanaan birokrasi menjadi dua level. Hal tersebut dilakukan tidak hanya untuk mempercepat pengambilan keputusan. Lebih dari pada itu, reformasi birokrasi juga menjadi satu dari tiga agenda besar dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Terlalu banyak eselon tidak hanya akan memperpanjang birokrasi, tapi juga akan membuat anggaran terpecah dalam unit-unit kecil. Hal ini membuat pengawasan akan sulit dilakukan. Dengan adanya reformasi birokrasi, hal tersebut dapat diminimalisir karena adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Terhadap bisnis isu penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada pengangkatan pejabat fungsional, sejatinya Inspektorat Utama mengalami problematika yang berkebalikan dengan unit kerja lain pada umumnya. Sebelum adanya penyederhanaan birokrasi, di Inspektorat (sampai dengan 2017) maupun Inspektorat Utama (sejak 2018) tidak terdapat fungsi setara Eselon III di level Eselon II. Struktur di Inspektorat maupun Inspektorat Utama adalah Inspektur di tingkat Eselon II serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada level Eselon IV. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi terutama fungsi Koordinator, Inspektorat Utama justru 'dipaksa' memiliki fungsi tersebut sehingga saat ini terdapat 6 kelompok substansi atau tim kerja.

Problematika yang terjadi adalah perlunya transisi kembali pada pola kerja yang sebenarnya pernah dilaksanakan. Dengan sistem 2023 yang mengedepankan Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja, maka muncul urgensi terutama menyangkut manajemen kerja. Dengan kondisi ini, peningkatan kompetensi dari personil terutama auditor sebagai pemilik jabatan yang mengampu *core business unit* kerja menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan skema dua lapis yakni Pejabat Struktural di level Eselon II dan Pejabat Fungsional—yang kemudian di-*breakdown* lagi dalam dua lapis yakni Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja—maka ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas personil terutama pada level Pertama dan Muda.



Jabatan fungsional sendiri merupakan posisi dari Aparatur Sipil Negara yang tidak secara eksplisit tampak pada struktur organisasi, namun memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi organisasi berdasarkan kepakaran dan kemampuan. Sesuai pengertian tersebut, maka elemen kepakaran dan kemampuan perlu sangat ditonjolkan. Hal ini sejalan juga dengan konsep kapabilitas APIP yang diturunkan dari *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang juga mengedepankan kompetensi. Beberapa contoh pengembangan yang dilakukan adalah dengan sertifikasi. Di Inspektorat Utama BPOM, sebagian besar pegawai yang memiliki JF Auditor telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dalam berbagai level.

Konsep pengembangan kompetensi tersebut sejalan dengan muatan dari Renstra BPOM. Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal. Untuk itu, BPOM perlu menyusun berbagai langkah strategis yang mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat I BPOM yang tentunya diturunkan dari Perjanjian Kinerja di tingkat Inspektorat Utama dapat ditarik beberapa indikator yang memiliki kesesuaian satu sama lain yakni Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan, nilai kapabilitas APIP, dan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I, termasuk Indeks RB Inspektorat I.

Indikator nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan dan Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I awalnya memiliki keselarasan. Dalam Indeks RB Inspektorat I, yang dikedepankan adalah implementasi RB Inspektorat I sebagai Unit Kerja. Sedangkan dalam hal Penguatan Sistem Pengawasan, Inspektorat I bersama-sama dengan Inspektorat II dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama mengembangkan Sistem Pengawasan di BPOM dalam lingkup reformasi birokrasi. Elemen penguatan sistem pengawasan meliputi implementasi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, hingga *Whistleblowing System* (WBS). Dalam perkembangannya muncul RB General dan Tematik namun tidak mereduksi substansi yang dimaksud walaupun mengubah tataran secara signifikan.

Ketiga elemen tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari aspek antikorupsi. Di Indonesia, pengakuan kompetensi terkait antikorupsi tersebut merupakan wewenang dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 303/2016 tentang Penyuluh Antikorupsi (PAK) yang skemanya mirip dengan Jabatan Fungsional yakni level Pertama, Muda, Madya, dan Utama. Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi merupakan pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau proses asesmen yang mengacu kepada SKKNI Penyuluh Antikorupsi.

Berdasarkan data KPK per 2022, saat ini telah terdapat sekitar 2.059 penyuluh antikorupsi tersertifikasi pada berbagai level. Para penyuluh antikorupsi tersebut memiliki kompetensi sesuai dengan SKKNI 303/2016. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyebut bahwa komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas pemerintah. Komitmen tersebut dinyatakan dalam berbagai upaya seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara. Pada Stranas PK tersebut dinyatakan bahwa upaya sinergi dalam rangka mencegah korupsi berfokus pada perizinan dan tata niaga; keuangan negara; serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

BPOM sendiri merupakan bagian dari 48 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi elemen Stranas PK dengan 1 (satu) aksi pencegahan korupsi yang diampu. Aksi tersebut adalah perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan

mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan.

Pada Tabel 3.3 Perpres Stranas PK disebutkan mengenai tantangan berupa lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Adapun tabel yang sama memuat 3 sasaran yakni:

1. Semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem informasi meliputi:
 - a. percepatan sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi
 - b. pengembangan sistem informasi lintas lembaga Penegak Hukum
2. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan penegak hukum
3. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas Aparatur Sipil Negara.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat 2 kata kunci yang menjadi penekanan dalam makalah ini yakni elemen sumber daya manusia dan topik antikorupsi. Menggunakan pendekatan dari McKinsey yang mengedepankan model *strategic problem-solving* maka kedua kata kunci tersebut dapat dielaborasi ke dalam permasalahan.

Peningkatan fungsi konsultasi meningkatkan juga kebutuhan organisasi pada sumber daya yang kompetitif dan memiliki kompetensi tinggi, terutama dalam ihwal antikorupsi. Kebutuhan tersebut kemudian masuk dalam berangkat analisis yang dibenturkan dengan data-data yang ada. Telah dipaparkan pula bahwa dalam hal kompetensi teknis seperti manajemen risiko dan kebutuhan untuk pengawasan intern seperti audit, kompetensi personil di Inspektorat Utama maupun Inspektorat I BPOM telah berada pada jalur yang tepat. Akan tetapi, terdapat kendala karena belum tersedianya personil yang memiliki kompetensi terstandar terkait dengan topik antikorupsi. Sedangkan, antikorupsi menjadi isu utama yang turut diangkat sampai kepada level visi dan misi Presiden. Dengan demikian, pernyataan kompetensi personil auditor pada Inspektorat Utama secara

umum dan Inspektorat I pada khususnya terhadap topik antikorupsi dapat dijadikan sebagai problem yang akan dianalisis lebih lanjut pada makalah ini.

Sesudah memperoleh pernyataan permasalahan, maka salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan adalah dengan *fishbone analysis*. Fishbone pada dasarnya menguraikan suatu permasalahan ke dalam beberapa elemen kunci yang kemudian diidentifikasi kembali isu yang terkait. Secara umum fishbone analysis yang banyak dikenal luas menggunakan pendekatan seperti 5M (*Man, Machine, Method, Material, dan Money*). Akan tetapi, terdapat pula pendekatan *fishbone analysis* yang lebih dekat dengan konsep administrasi publik. Kekhasan dari pendekatan *fishbone analysis* ini adalah pada pernyataan permasalahan yang lebih spesifik dan konsep tulang ikan yang lebih mengarah pada implementasi administrasi publik dengan hanya terdapat 3 elemen yang digunakan yakni kompleksitas proses, aparatur sipil negara, dan institusi publik.

Dari aspek kompleksitas proses, pada dasarnya isu utama yang hadir adalah inkonsistensi dan kebutuhan dokumen. Dalam menjalankan fungsi *consulting*, sesungguhnya APIP di BPOM telah melakukan kegiatan-kegiatan terkait topik antikorupsi, termasuk juga melakukan skema penyuluhan baik melalui bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi, dan kegiatan lainnya. Akan tetapi, belum terdapat kesinambungan baik program maupun pelaksanaan kegiatan dari periode ke periode yang kemudian berdampak pula pada dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Dengan kondisi kegiatannya berdiri masing-masing, maka tidak ada integrasi dokumentasi perihal pelaksanaan pengembangan kompetensi auditor pada aspek antikorupsi yang sejalan dengan manifestasi dari hasil pengembangan kompetensi tersebut.

Komunikasi dan koordinasi kemudian menjadi benang merah yang relevan pada persoalan tersebut. Pada prinsipnya, pengembangan kompetensi di Inspektorat Utama BPOM telah terkelola dengan sangat baik dalam perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi oleh Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Akan tetapi, dalam mewujudkan kompetensi

tersebut ke praktik penyuluhan antikorupsi yang akan berdampak besar pada Indeks Reformasi Birokrasi, belum ada tautan yang komprehensif.

Sementara itu, isi pengetahuan, kemampuan, serta informasi yang telah dibahas dalam latar belakang kembali terlihat sebagai permasalahan yang harus dipecahkan. Urgensinya bahwa fungsi Inspektorat adalah melaksanakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam gambaran yang lebih besar, konsep pencegahan korupsi bahkan terkait dengan pelaporan terintegrasi yang mencakup strategi, risiko, tata kelola, model bisnis, dan kinerja yang dipandang sebagai proses penting dalam pengelolaan organisasi di masa depan. Inspektorat Utama BPOM sendiri telah memiliki sistematisasi Manajemen Risiko untuk mengakomodasi hal tersebut dan sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa mayoritas Auditor di Inspektorat Utama telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko.

Dalam perspektif yang lebih kecil, permasalahan kompetensi auditor dalam topik antikorupsi tampaknya hanya terkait dengan pencapaian Indeks RB pada elemen Penguatan Pengawasan atau perubahan yang relevan. Akan tetapi, jika dilihat dalam *helicopter view* sesungguhnya satu area ini memiliki pengaruh sistemik bagi organisasi. Sebagai contoh, untuk topik pengendalian gratifikasi. Pemberian dalam arti luas adalah hal yang terlihat biasa dalam budaya ketimuran. Padahal, dalam prosesnya, boleh jadi ada kepentingan sehingga gratifikasi dipandang dapat memberi pengaruh pada pelayanan publik yang diberikan. Dengan demikian, isunya bukan lagi pada suatu indikator melainkan sudah sampai pada outcome kinerja organisasi yakni pelayanan publik itu sendiri. Secara umum, pengendalian intern untuk mencegah korupsi sudah dilakukan. Akan tetapi, pengendalian pada sisi transaksi cenderung menyasar sisi demand. Padahal, sisi supply juga merupakan hal penting sehingga perlu dilakukan aksi kolektif dengan keterlibatan Auditor pada aksi tersebut.

Untuk melawan korupsi diperlukan serangan multi arah, melalui seperangkat regulasi untuk melawan praktik korupsi, kode etik dan kode perilaku baik kepada personil maupun kepada vendor, kampanye untuk meningkatkan awareness, pelatihan, pengendalian intern, sanksi dan insentif, proteksi dari *Whistleblower*,

serta pendekatan terbuka untuk pelaporan informasi. Audit hanyalah salah satu mekanisme dan auditor hanya akan sukses jika mampu turut mengembangkan lingkungan yang memadai untuk melawan korupsi. Pengendalian korupsi yang efektif mensyaratkan komitmen dan keterlibatan semua pihak.

Melalui SKKNI 303/2016, LSP KPK menyediakan ruang untuk peningkatan pengendalian korupsi dengan melibatkan keterlibatan banyak pihak melalui sertifikasi Penyuluh Antikorupsi. Dalam SKKNI 303/2016 tersebut terdapat sejumlah standar kompetensi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal antikorupsi yang kemudian juga berhubungan dengan elemen sumber daya manusia sebagai penekanan pada Stranas PK.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan menyikapi kondisi bahwa belum ada Auditor di Inspektorat Utama BPOM yang memiliki sertifikasi sesuai dengan SKKNI 303/2016, maka solusi yang ditawarkan oleh Inspektorat I adalah sertifikasi Auditor di Inspektorat I secara khusus maupun Inspektorat Utama BPOM pada umumnya sebagai Penyuluh Antikorupsi sesuai dengan level yang relevan melalui Jalur Pengalaman.

Saat ini ada 3 jalur untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi yakni Jalur Pengalaman, Jalur Diklat, dan Jalur Mata Kuliah. Pada opsi terakhir cenderung sulit diterapkan mengingat kondisinya adalah saat ini tidak ada Auditor yang mengikuti Tugas Belajar dan proses untuk mengikuti Tugas Belajar cukup panjang serta tidak mungkin pula seluruh Auditor menjalani Tugas Belajar dalam saat yang bersamaan. Sedangkan berdasarkan komunikasi dengan LSP KPK, saat ini belum tersedia Jalur Diklat untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi. Sehingga, satu-satunya cara adalah melalui Jalur Pengalaman.

Untuk jenjang Pertama, syaratnya adalah:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan oleh ACLC KPK
2. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 3 kali ditandai dengan laporan atau bukti materi dan dokumentasi melakukan penyuluhan




3. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi

Pada jenjang Muda, persyaratannya adalah:

1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
2. Memiliki pengalaman di bidang antikorupsi minimal 1 tahun yang ditandai dengan Surat Tugas/Liputan Media/Dokumentasi Kegiatan/Bukti Lainnya yang menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi dalam 1 tahun terakhir.
3. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali dibuktikan dengan laporan atau materi atau dokumentasi melakukan penyuluhan
4. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi.

Pada tahun 2023, Inspektorat I telah mensertifikasi 3 orang Auditor sebagai Penyuluh Anti Korupsi Pertama. Pada tahun 2024, Inspektorat I melakukan lompatan besar pada 2 aspek yakni sertifikasi Ahli Pembangun Integritas dan juga tambahan Penyuluh Anti Korupsi dalam berbagai level. Saat ini telah terdapat 12 orang Penyuluh Anti Korupsi Pertama, 1 orang Penyuluh Anti Korupsi Muda, 1 orang Ahli Pembangun Integritas Muda, dan 3 orang Ahli Pembangun Integritas yang keseluruhannya telah tersertifikasi melalui LSP KPK.

Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas di Inspektorat Utama BPOM



Gambar 51. Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas di Inspektorat Utama BPOM



Inspektorat I



Document ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dinamika kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat I pada tahun 2024 menjadi tantangan signifikan dalam upaya pencapaian tujuan. Pengurangan personil akibat promosi maupun meninggal dunia menjadi hal yang harus dihadapi dan disesuaikan untuk tetap dapat mencapai target-target yang diberikan. Melalui segenap upaya bersama, maka berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam program dapat dilaksanakan secara memadai. Secara lebih lengkap untuk kesimpulan dari capaian kinerja dapat dibaca pada Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun Anggaran 2024.

2. Saran

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi, maka disarankan adanya beberapa perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Aspek perbaikan pertama adalah peningkatan frekuensi maupun rutinitas evaluasi kinerja dengan diupayakan untuk dilakukan setiap bulan sehingga capaian kinerja dapat dipantau secara rutin dan aktivitas tidak menumpuk di akhir tahun. Aspek perbaikan kedua adalah peningkatan kapabilitas dari personil yang mengelola kegiatan serta peningkatan *ownership* dari personil pada program dan anggaran.





Inspektorat I

BADAN
KOORDINASI
KREATIVITAS DAN
ANAN DALAM MEN
S KEJAHATAN OBA
GGARA BARAT, 15

EMIMP...
HAN KEPEMIMPINAN NAS
TINGKAT II ANGGKATAN VIII
TAHUN 2024



BERANI - PROFESIONAL - ORIENTASI HASIL - MELAYANI

ASSURANCE

TRUSTED ADVISOR

INSPEKTORATI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

VALUE DRIVER

CONSULTING

GEDUNG MERAH PUTIH